# PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN PERSPEKTIF TEORI TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER

## **SKRIPSI**

Oleh

Vicky Chalila

C71219086



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel** 

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

## PERNYATAAN KEASLIAN

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vicky Chalila NIM : C71219086

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam

Judul : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tingginya

Pernikahan Dibawah Umur Di Kecamatan Bandar Kabupaten Perspektf Teori Tindakan Sosial Max

Weber

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Juni 2023 Saya yang menyatakan,

Vicky Chalila

NIM. C71219086

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama

: Vicky Chalila

NIM.

C71219086

Judul

: Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tingginya

Pernikahan Dibawah Umur Di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Perspektif Teori Tindakan Sosial

Max Weber

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 07 Juni 2023 Pembimbing,

Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H. NIP. 199111102019031017

1 4 A

## **PENGESAHAN**

#### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Vicky Chalila NIM. : C71219086

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

## Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Muhammad Jazil Rifqi, S.Sv., M.H.

NIP. 199111102019031017

Penguji IV

Penguji II

Dr. Hi. Muffikhatul Khoiroh, M.Ag.

NIP. 197004161995032002

Penguji III

Dr. H. Fakhruddin Ali Sabri, S.H.I., M.A.

NIP/19780418200811016

Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.

NIP. 202111005

Surabaya, 11 Juli 2023 Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

411. Suqiyah Musash'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama :	VICKY CHALILA
NIM :	C71219086
Fakultas/Jurusan:	SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA
E-mail :	ISLAM
E-man :	vickychalila03@gmail.com
	mu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya
Skripsi	□ Desertasi □ Lain-lain
yang berjudul:	
U	syarakat Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di bupaten Pacitan Perspektif Teori Tindakan Sosial Max
perpustakaan UIN Sunan formatkan, mengelolanya menampilkan atau mempu kepentingan akademis tar	perlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-ekslusif ini Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media atau dalam bentuk pangkalan data ( <i>database</i> ), mendistribusikan, dan ablikasikannya di internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk apa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan atau pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.
•	anggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak perpustakaan ya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran ah saya ini.
Demikian pernyataan ini s	aya buat dengan sebenarnya.
	Surabaya, 16 Agustus 2023
	Penulis,
	(Vicky Chalila)

#### **ABSTRAK**

Skripsi yang berjudul Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di bawah Umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber merupakan penelitian lapangan untuk menjawab bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan? dan bagaimana pandangan tokoh masyarakat Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan jika ditinjau dari dari perspektif teori tindakan sosial? Penelitian ini berangkat dari rasa ingin tahu penulis dengan motif-motif pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar serta tanggapan tokoh masyrakat setempat terhadap fenomena tersebut.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi yang menunjukkan tanggapan tokoh masyarakat Bandar terhadap pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori tindakan sosial oleh Ma Weber. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, data yang terkumpul diuraikan secara deskriptif yakni data yang diperoleh berdasarkan fakta guna mendapatkan gambaran untuk memudahkan pemahaman secara jelas dan terarah dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan terjadi karena beberapa faktor yakni pergaulan bebas, kurangnya pendidikan, orang tua yang kurang dalam memberikan kasih sayang juga pengawasan kepada anaknya, juga karena penggunaan sosial media yang tidak terkontrol. Tokoh masyarakat Kecamatan Bandar tentu saja tidak setuju karena pernikahan tersebut berdampak terhambatnya pendidikan anak berdampak juga dapat ketidakharmonisan keluarga nantinya. Kedua, berdasarkan teori tindakan sosial rasionalitas instrumental pernikahan di bawah umur di Bandar guna menghindarkan dari perbuatan zina dan menyembunyikan aib bagi yang sudah terlanjur hamil, meskipun pernikahan di bawah umur tidak dibenarkan namun terdapat keringanan pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yakni dengan memintakan dispensasi ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak. Menurut tipe tindakan instrumental yang berorientasi pada nilai pernikahan di bawah umur berpengaruh pada tercapainya keluarga sakīnah disebabkan kurangnya ilmu pelaku pernikahan di bawah umur, para tokoh masyarakat pun tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Pernikahan di bawah umur berdasarkan teori tradisional disebabkan pengaruh dari kebiasaan orang tua sejak dulu. Pada teori afektif pernikahan di bawah umur karena kesalahan dalam pengekspresian rasa cinta/ kasih sayang remaja pada pasangannya.

Sebagaimana kesimpulan di atas maka bagi orang tua hendaknya lebih memperhatikan lingkungan pergaulan sang anak sehingga anak tidak terjerumus kepada pergaulan bebas yang tentu saja akan merugikannya. Serta bagi remaja hendaknya lebih mementingkan pendidikannya agar lebih luas pengetahuannya sehingga dapat memutus rantai pernikahan di bawah umur ini.

# **DAFTAR ISI**

SAMPUL	DALAM	i
PERNYA	TAAN KEASLIAN	ii
	UJUAN PEMBIMBING	
PENGES	AHAN	iv
LEMBAR	R PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	V
ABSTRA	K	vi
	ENGANTAR	
DAFTAR	ISI	ix
DAFTAR	TRANSLITERASI	xi
	NDAHULUAN	
<b>A.</b>	Latar Belakang Masalah	
В.	Identifikasi dan Batasan Masalah	
С.	Rumusan Masalah	
D.	Tujuan Penelitian	16
<b>E.</b>	Manfaat Penelitian	16
F.	Penelitian Terdahulu	17
G.	Penelitian Terdahulu	
Н.	Metode Penelitian Sistematika Pembahasan	22
I.	Sistematika Pembahasan	26
	TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	
TEORI T	INDAKAN SOSIAL	27
<b>A.</b>	Pengertian Dan Hukum Pernikahan	27
1.	Secara etimologi	27
2.	Secara terminologi	29
3.	Hukum Pernikahan	31
В.	Tujuan Pernikahan	34
С.	Konsep Pernikahan Di bawah Umur dan Prosedurnya	43
1.	Konsep Pernikahan Di bawah Umur	43
2.	Prosedur Pernikahan Di bawah Umur	46

3.	Faktor dan Dampak Pernikahan Di bawah Umur	50
D.	Teori Tindakan Sosial Max Weber	54
1.	Definisi Sosiologi dan Riwayat Hidup Max Weber	54
2.	Teori Tindakan Sosial Max Weber	57
BAB III 1	PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN BAN	DAR
KABUPA	ATEN PACITAN	66
<b>A.</b>	Gambaran Umum Tempat Penelitian	66
1.	Profil Kecamatan Bandar	66
2.	Tingkat pendidikan	68
В.	Faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Kecamatan Banda	r 68
С.	Pandangan Tokoh Masy <mark>arakat Kecamat</mark> an Bandar	73
BAB IV A	ANALISIS PANDANG <mark>a</mark> n T <mark>okoh</mark> masyarakat terha	DAP
PERNIKA	AHAN DI BAWAH <mark>UMUR PER</mark> SP <mark>EK</mark> TIF TEORI TINDA	KAN
SOSIAL I	MAX WEBER	78
<b>A.</b>	Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di bawah	Umur
Di Ke	ecamatan Bandar Kabupaten Pacitan	78
В.	Analisis Teori Tindakan Sosial Terhadap Pandangan T	okoh
Masya	yarakat Tentang Pernikahan Di bawah Umur Di Kecamatan Bandar .	82
BAB V Pl	ENUTUP	
A.	KESIMPULAN	90
B.	SARAN	91
DAFTAR	R PUSTAKA	92
LAMPIR	AN	96

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan secara umum memiliki tujuan yang diinginkan oleh para pelakunya yakni agar memperoleh kesejahteraan serta kebahagiaan lahir maupun batin untuk menuju kebahagiaan dunia akhirat. Dalam melaksanakan pernikahan Nabi Muhammad SAW., menganjurkan hendaknya agama serta akhlak menjadi pertimbangan yang utama. Hal ini dikarenakan rupa baik kecantikan dan kegagahan, harta dan pangkat tidak dapat menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa dilandasi dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Tujuan pernikahan tidak lain untuk mentaati perintah Allah SWT., dengan membangun rumah tangga yang damai serta teratur, dan untuk memperoleh keturunan yang sah di mata masyarakat.

Diantara ayat al-Qur'an yang memberikan anjuran untuk menikah yakni dalam surat ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, Figih Munakahat 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26.

kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan jalan yang sah bagi manusia untuk memenuhi naluri manusia. Pelaksanaan pernikahan tidak dilangsungkan secara asal mempersatukan dua orang, untuk melaksanakan sebuah pernikahan harus memperhatikan rukun dan syarat sahnya agar pernikahan menjadi sah di mata agama, rukun pernikahan ada lima: calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

Sebagai calon suami, seorang calon suami harus memenuhi syarat sebelum dilangsungkannya pernikahan yaitu: bukan *mahram* bagi calon istri, tidak dalam keadaan terpaksa, jelas orangnya, dan juga tidak sedang ihram haji. Calon istri, syarat bagi seorang calon istri tidak jauh berbeda dengan syarat bagi calon suami yaitu tidak sedang dalam pernikahan yang lain (masih bersuami), bukan mahram bagi calon suami, tidak sedang dalam masa iddah, tidak terpaksa, jelas orangnya serta tidak sedang ihram haji. <sup>4</sup>

Wali, untuk menjadi seorang wali nikah harus memenuhi syaratnya yaitu laki-laki, baligh, sehat akalnya/tidak gila, adil, dapat melihat dan mendengar, tidak dipaksa, memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul, serta tidak sedang ihram haji. Dua orang saksi, syarat-syarat bagi saksi adalah laki-laki, baligh, sehat akalnya, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, memahami

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> al-Qur'an, ar-Rum: 21

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sa'id Thalib al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, trans. oleh Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 69.

bahasa yang digunakan untuk ijab kabul, serta tidak sedang ihram haji. Ijab qabul, syarat ijab qabul yakni hendaknya menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi.<sup>5</sup>

Penjelasan di atas merupakan pemaparan mengenai syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dapat dikatakan sah, namun pada praktiknya ada yang dikenal dengan pernikahan di bawah umur, pernikahan di bawah umur adalah praktik pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua mempelai yang usianya tidak sesuai dengan usia nikah yang ditetapkan oleh perundangan yang berlaku. Salah satu alasan yang sering digunakan dalam praktik pernikahan di bawah umur ini merujuk pada peristiwa populer yang dicatat sejarah ialah pernikahan Nabi Muhammad Saw., dengan istrinya Siti Aisyah yang pada saat itu masih berusia sembilan tahun, dari sinilah nikah di bawah umur kemudian menjadi sebuah tradisi turun temurun dan berkembang luas dan tentunya masih sampai pada saat ini.<sup>6</sup>

Mengenai penentuan usia pernikahan memang masih bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaharuan fikih yang dirumuskan ulama terdahulu, namun demikian apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan yang kuat. Seperti yang diisyaratkan oleh Allah dalam surat An-Nisa: 9

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid., 70

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ahsanul Halik, "Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram)," *Schemata* Vol 6 No 2 (Desember 2017), 168.

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

Secara tidak langsung ayat tersebut memberikan petunjuk yang bersifat umum bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan berusia di bawah ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang akan kesejahteraannya<sup>8</sup>. Sebab pasangan yang menikah belum matang pola pikirnya serta bisa saja belum memiliki pekerjaan yang tetap sehingga ditakutkan keturunan yang akan dilahirkan nantinya tidak terjamin kehidupannya dan dikhawatirkan rantai pernikahan di bawah umur akan terus berlanjut jika generasi penerusnya tidak mendapatkan pengetahuan yang tepat.

Salah satu hadis yang berhubungan dengan kedewasaan menikah adalah

"hai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk menikah atau kawin, maka hendaklah ia menikah..."9.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> al-Our'an, an-Nisa':9.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam (Sebuah Kajian Fenomenologi)* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 33.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, trans. oleh Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 313.

Berdasarkan hadis tersebut dapat diketahui bahwa baik Al-Qur'an maupun hadis telah mengenal usia nikah, namun secara tekstual tidak menetapkan batas kedewasaan untuk menikah.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut ulama madzhab pelaksanaan pernikahan tidak memiliki batasan minimalnya pernikahan pada anak atau pernikahan di bawah umur dianggap sah dan diperbolehkan apabila akad nikahnya dilakukan oleh wali dari mempelai, sebab wali mempelai dianggap sudah mewakili calon mempelai. Para ulama mazhab memiliki pendapat yang sama yakni sepakat mengenai bolehnya perkawinan antara anak laki-laki yang masih kecil dengan perempuan yang masih kecil pula apabila akadnya dilakukan oleh walinya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan anak boleh dilakukan yang akadnya dilakukan oleh wali ayah atau kakek yang lebih diutamakan karena akadnya berlaku setelah anak tersebut telah dewasa. Imam Syafi'i memiliki pendapat yang sama dengan Imam Abu Hanifah yakni boleh tetapi yang berhak menjadi wali hanya ayah atau kakeknya, sehingga bila keduanya tidak ada maka hak mengawinkan anak yang masih kecil tidak dapat pindah ke wali yang lainnya. Imam Malik berpendapat bahwa perkawinan anak perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil hanya dapat dilaksanakan oleh ayahnya sendiri apabila ayahnya masih hidup, namun jika ayahnya sudah meninggal

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Lukman, "Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Perkawinan," *QIyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, No. 1 (2019): 4.

maka perwaliannya dilaksanakan oleh orang yang menerima wasiat dari ayahnya.<sup>11</sup>

Di sisi lain terdapat sekelompok ulama yang melarang adanya pernikahan anak yang belum sampai pada usia nikah, mereka beralasan pada firman Allah dalam surat An-Nisa': 6

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah..."12

Kalimat "sampai mereka cukup umur untuk menikah" menurut Mujahid artinya baligh. Jumhur ulama berpendapat bahwa baligh pada anak laki-laki terkadang dapat ditentukan oleh mimpi yakni pada saat tidur, bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak.<sup>13</sup> Gambaran kematangan pada fisik dapat dilihat sejak seseorang berusia 15 tahun, dalam riwayat Ibnu Umar menyatakan:

"Pada saat perang Uhud aku mengajukan diri (untuk ikut berperang) kepada Nabi saw dan saat itu aku berumur 14 tahun, lalu beliau tidak membolehkanku. Sedangkan pada perang Khandaq akupun mengajukan diri kembali dan saat itu aku berumur 15 tahun, maka beliau membolehkanku."

Para ulama yang melarang pernikahan anak berpendapat bahwa, kedua anak yang masih kecil tersebut belum perlu nikah, sebab tujuan dari pernikahan adalah untuk pelepasan syahwat dan untuk memperoleh keturunan

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Thalib al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), 78.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> al-Our'an, an-Nisa':6.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 1*, trans. oleh M. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004), 235.

sedangkan anak-anak yang masih kecil tidak membutuhkan tujuan itu. Alasan lainnya yaitu adanya akad yang tidak baik yaitu si anak berkewajiban melaksanakan isi akad yang tidak mereka buat.<sup>14</sup>

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama mengenai boleh tidaknya menikahkan anak-anak yang harus digaris bawahi bahwa para ulama yang membolehkan perkawinan anak hanya dalam konteks melakukan akad nikahnya saja bukan dalam hal melakukan hubungan seksual. Hukum pembolehan ini juga bisa dibatalkan apabila terdapat suatu pemerintahan yang memberlakukan aturan pembatasan usia minimal perkawinan, aturan dari pemerintah wajib dipatuhi sebagai bentuk dari ketaatan kepada *ulil amri*.

Dalam hal usia perkawinan telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang calon mempelai pria harus mencapai usia 19 tahun dan calon mempelai wanita mencapai usia 16 tahun. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia-usia tersebut orang tua dari calon mempelai dapat memintakan dispensasi ke Pengadilan.

Ketentuan batas minimal usia untuk menikah tersebut terjadi perubahan, bahwa usia calon mempelai dapat menikah, baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan ini terjadi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, kemudian dengan Undang-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Thalib al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam),79.

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 15

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berisikan perubahan ketentuan yang ada dalam Pasal 7 yang intinya sebagai berikut: Perkawinan hanya diizinkan pada calon mempelai pria dan wanita yang telah berumur 19 tahun dan apabila terjadi penyimpangan usia orang tua calon mempelai dapat memintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak dan harus mendengar pendapat dari kedua calon mempelai

Dari uraian Pasal 7 di atas dapat dikatakan bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah umur melanggar peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya pernikahan tersebut tidak tercatat, sedangkan pernikahan yang tidak tercatatkan tidak dianggap ada dan tidak memiliki kekuatan hukum menurut Undang-Undang. Artinya, menurut hukum Negara pernikahan tersebut dianggap tidak ada. Terkecuali sebelum pernikahan dilaksanakan telah terlebih dahulu mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang non Islam. 16

Dalam literatur yang lain ditemukan bahwa rancangan peraturan perundangan mengenai batas minimal pernikahan mengalami banyak

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 87.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam (Sebuah Kajian Fenomenologi)*, 31.

perubahan. Seperti dalam RUU Perkawinan Umum dan RUU Perkawinan Khusus pada tahun 1952 yang menetapkan batasan umur pernikahan adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan, namun sayangnya RUUP tersebut ditolak oleh sebagian besar organisasi dalam konferensi yang digelar pada tahun 1953. Kemudian setelah beberapa kali konferensi dalam rangka menetapkan batasan minimal usia serta kemacetan pembahasan RUU tersebut pada tahun 1973 pemerintah kembali mengajukan RUUP ke DPR, terdapat 73 pasal yang dianggap bertentangan dengan Islam. Seperti mengenai usia perkawinan terdapat pada Pasal 7 ayat (10 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 18 tahun, hal ini dikarenakan dalam hukum Islam tidak ditentukan secara pasti mengenai batas umur tetapi yang dijadikan ukuran adalah aqil baligh seseorang. 17

Musyawarah kembali dilakukan dan menghasilkan kembali perubahan mengenai batasan umur pernikahan, yang awalnya minimal umur pernikahan bagi perempuan adalah 18 tahun dan laki-laki 21 tahun diturunkan dengan ketentuan umur perempuan sekurang-kurangnya 16 tahun dan laki-laki sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Namun seiring berjalannya waktu ketentuan tersebut tidak sejalan dengan keseimbangan tatanan masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Hal tersebut terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 30-74/PUU-XII/2014 yang intinya berlawanan dengan beberapa pasal dalam UUD 1945 dan UU lainnya yang

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Muhammad Jazil Rifqi, "Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Arena Hukum* Vol 15 No 2 (Agustus 2022), 292.

berkaitan dengan hak anak. Akan tetapi MK menolak gugatan yang diajukan kemudian di tahun 2017 Pasal 7 ayat (1) kembali digugat dengan dasar hak kesetaraan di depan hukum. Kemudian dalam putusan No. 22/PUU-XV/2017 MK mengabulkan permohonan tersebut dengan menyamakan kedudukan usia pernikahan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. DPR pun menyelaraskan putusan MK tersebut dengan mengamandemen Undang-Undang Perkawinan sebagaimana yang termuat dalam UU No. 16 Tahun 2019. Perubahan aturan mengenai batas minimal umur pernikahan ialah bentuk usaha untuk melindungi hak-hak anak terutama anak-anak pelaku pernikahan di bawah umur. 18

Dalam hal ketentuan usia perkawinan tersebut ternyata masih banyak masyarakat yang tidak menghiraukan peraturan perundangan itu, akibatnya pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang telah ditentukan masih banyak terjadi. Fenomena pernikahan dini ini banyak dijumpai pada pada masyarakat pedesaan yang masih belum begitu mengerti mengenai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan.<sup>19</sup>

Permasalahan pernikahan di bawah umur bukanlah hal yang masih baru, pernikahan di bawah umur sudah sering diperbincangkan dan tiada usainya. Sebagaimana yang tercatat di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 sebanyak 47 anak di bawah umur menikah, dan pada tahun 2022 sebanyak 55 anak di bawah umur melaksanakan pernikahan, dari sekian

18 Ibid...302

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Catur Yunianto, *Perkawinan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Nusa Media, 2018),8.

pernikahan pada anak yang masih di bawah umur tersebut didominasi oleh mempelai wanita. Peneliti tertarik dan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Bandar sebab Kecamatan Bandar merupakan salah satu wilayah dengan tingkat pernikahan di bawah umurnya yang tinggi serta letak geografisnya yang tergolong jauh dari pusat kota dan tidak sedikit wilayahnya yang terletak di pelosok desa sehingga menyebabkan kualitas pengetahuan mengenai dampak pernikahan di bawah umur.<sup>20</sup>

Sebagai contoh peneliti lampirkan putusan dari Pengadilan Agama Pacitan mengenai perkara dispensasi nikah, dengan Nomor 333/Pdt.P/2022/PA.Pct. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa:

- 1. Calon istri masih berusia 17 tahun 10 bulan
- 2. Calon suami sudah berusia 19 tahun 1 bulan
- 3. Calon suami dan istri bertempat tinggal di Pacitan
- 4. Kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah
- 5. Alasan pernikahan terpaksa dilakukan yakni keduanya telah berhubungan erat selama 1 tahun, sering keluar bersama baik siang maupun malam, dan bahkan calon istri telah mengandung anak dari calon suami selama 3 bulan.

Dalam putusan di atas calon istri berusia 17 tahun 10 bulan dan calon suami berusia 19 tahun 1 bulan, yang artinya calon istri belum mencapai batas minimal usia menikah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Namun karena alasan yang mendesak yakni calon istri sudah mengandung sebelum

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Data KUA Kecamatan Bandar

pernikahan, maka kedua orang tua dari kedua orang tua calon mempelai harus memintakan dispensasi ke Pengadilan Agama Pacitan agar keduanya mendapatkan izin untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan pandangan dari Penghulu KUA Bandar pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar kebanyakan dilakukan oleh mereka yang tengah duduk di bangku SLTA di mana pada masa itu remaja sedang senangsenangnya terjun ke dunia pergaulan. Tak jarang dari mereka terjerumus pada pergaulan bebas dan terjadi kehamilan sebelum pernikahan, hal tersebut tentu saja menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat.<sup>21</sup> Pernikahan ini juga terjadi pada remaja yang kurang akan kasih sayang dari orang tuanya yang disebabkan oleh perceraian orang tua atau ketidak harmonisan keluarganya sehingga mereka mencari kenyamanan di luar rumah.<sup>22</sup> Terkadang orang tua pula yang menjadi pendorong mereka melakukan pernikahan, orang tua khawatir anaknya yang sudah memiliki pasangan melakukan hal-hal yang dilarang agama seperti perzinahan sehingga untuk mencegah hal tersebut orang tua menikahkan anaknya.<sup>23</sup> Fenomena pernikahan di bawah umur tentunya harus segera diatasi serta diantisipasi, terutama oleh orang tua, orang tua memiliki peran yang sangat penting guna memberikan pengawasan yang ketat terhadap pergaulan anaknya agar tidak terjadi lagi pernikahan di bawah umur lagi.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Muh. Nur Huda Mahfudzi (Penghulu KUA Bandar), wawancara, Bandar, Maret 18, 2023

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Abdulloh Marmuzi (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar), wawancara, Bandar, Maret 18, 2023

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Bakhrul (Kepala KUA Bandar), wawancara, Bandar, Maret 18, 2023

Pengaruh penggunaan media sosial yang semakin canggih juga menjadi penyebab reamaja melakukan pernikahan di bawah umur, dimana orang-orang bisa mengakses berbagai macam informasi dengan mudah menggunakan sosial media, hal tersebut tentu saja menjadi tantangan bagi remaja yang harus dihadapi dengan bijak. Sebab di zaman modern ini sering ditemukan pernikahan di bawah umur yang pada awalnya disebabkan karena tidak dapat menggunakan sosial media dengan baik dan malah menggunakannya untuk mengakses hal-hal yang tidak seharusnya dilihat, sehingga menyebabkan perilaku yang menyimpang. Tokoh masyarakat tentunya memiliki peran yang penting pula selain orang tua untuk mengantisipasi maraknya pernikahan di bawah umur ini.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa untuk melaksanakan pernikahan terdapat pembatasan usia, pernikahan hanya diizinkan bagi mempelai yang berusia sekurang kurangnya berusia 19 tahun bagi calon mempelai wanita juga bagi calon mempelai pria, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan di bawah usia tersebut berarti telah menyimpang dari ketentuan perundangan yang berlaku. Akibatnya orang tua dari kedua calon mempelai harus memintakan dispensasi nikah kepada Pengadilan agar kedua calon mempelai dapat melangsungkan pernikahan, namun apabila pernikahan tetap dilakukan tanpa meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan maka pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan serta

pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum menurut Undang-Undang.<sup>24</sup>

Dari pemaparan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar yang penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di bawah Umur Di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber*.

#### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan Masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. Kemudian, ruang lingkup masalah yang telah diidentifikasi itu dibatasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehingga mana yang masuk dan mana yang tidak masuk dalam masalah yang akan didekati dan dibahas. Identifikasi dan Batasan Masalah ditulis dengan kalimat deklaratif.<sup>25</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, maka peneliti akan mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Ketentuan usia pernikahan yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, menurut pendapat para ulama, serta dalam perundangan yang berlaku di Indonesia.

<sup>24</sup> Asman, Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam (Sebuah Kajian Fenomenologi), 31.

 $^{25}$  Tim Penyusun Fakultas Syariah & Hukum, "Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Tugas Kuliah, Proposal Dan Tugas Akhir Fakultas Syariah & Hukum," 2022,35.

- Motif pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
- Pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
- Pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dilihat dari sudut pandang teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber.

Agar pembahasan tidak terlalu melebar dan diharapkan mampu tercapai tujuan penelitian yang dikaji. Maka peneliti akan membatasi permasalahannya. Peneliti hanya berfokus pada:

- Pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan
- Pandangan tokoh masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan perspektif teori tindakan sosial Max Weber.

#### C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pertanyaan yang singkat, jelas dan isinya menampakkan subjek penelitian, dan variabel yang diteliti. Pada penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut:

 Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan? 2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan jika dilihat dari perspektif teori tindakan sosial Max weber?

## D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari sebuah penelitian untuk menjawab atas pertanyaan dari rumusan masalah, kemudian dapat diketahui secara jelas tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Menganalisis pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan
- Menganalisis pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dilihat dari perspektif teori tindakan sosial Max Weber

## E. Manfaat Penelitian

Agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna, dalam hal ini diharapkan dapat menjadi dasar pedoman dan rujukan dalam pelaksanaannya baik praktis maupun teoritis. Maka penelitian ini memiliki kegunaan secara:

## 1. Kegunaan Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji hukum keluarga Islam serta bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, khususnya bagi Fakultas

Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam dalam hal yang berkaitan.

## 2. Secara praktis

Sebagai tugas akhir penulis untuk memenuhi syarat gelar sarjana strata satu (S1) di Prodi Hukum Keluarga Islam.

#### F. Penelitian Terdahulu

Bagian ini berisikan deskripsi ringkasan terkait penelitian yang telah dilalui seputar permasalahan yang dikaji. Penelitian terdahulu digunakan untuk menegaskan bahwa penelitian yang ditulis bukan merupakan duplikasi. Penelitian terdahulu dilakukan untuk memaparkan penelitian sebelumnya yang memiliki objek kajian yang sama, hal ini bertujuan untuk menghindari asumsi plagiasi, beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul "Peran Ulama Dan Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)" ditulis oleh Irma Tiara Sari dijelaskan bahwa tokoh masyarakat mempunyai peran penting dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang akan ingin melakukan pernikahan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batasan usia pernikahan serta bahayanya menikah di bawah umur. Perbedaan dari skripsi ini dengan skripsi yang akan peneliti tulis ialah dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada seberapa penting tokoh masyarakat dan ulama

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Irma Tiara Sari, "Peran Ulama Dan Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)" (Skripsi., UIN Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2021).

- di Kota Banda Aceh, sedangkan skripsi yang peneliti tulis mengenai pandangan tokoh masyarakat kepada motif-motif pernikahan di bawah umur.
- 2. Skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa" ditulis oleh Ririn Anggreany dijelaskan bahwa masyarakat Islam di Pattallaassang menganggap pernikahan di bawah umur terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat akan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur juga bentuk keprihatinan terhadap gaya pergaulan remaja masa kini. Pernikahan di bawah umur disepakati oleh masyarakat karena dinilai sudah layak.<sup>27</sup> Perbedaan dengan skripsi yang peneliti tulis terletak pada analisis yang digunakan skripsi yang peneliti tulis menggunakan analisis teori tindakan sosial.
- 3. Skripsi berjudul "Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Study Kasus di Desa banjarsaru Kecamatan Dagangan-Madiun)" yang ditulis oleh Neli Devita Mikasari dijelaskan bahwa pernikahan akibat hamil diluar nikah terdapat 3 kalsifikasi pandangan tokoh masyarakat diantaranya: pada tokoh masyarakat di kalangan pendidikan menganggap bahwa pernikahan tersebut dapat mengganggu konsentrasi belajar pada pelaku, pada tokoh masyarakat kalangan keagamaan beranggapan bahwa pernikahan dini akibat hamil di luar nikah merupakan zina, dan tokoh

٠

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ririn Anggreany, "Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa" (Skripsi., UIN Allauddin, Makassar, 2016).

masyarakat di kalangan pemerintahan menganggap pernikahan dini akibat hamil di luar nikah merupakan jalan agar anak yang ada di dalam kandungan tersebut diakui dan mempunyai orang tua. Perbedaan dengan skripsi yang peneliti tulis terletak pada analisis yang digunakan skripsi yang peneliti tulis menggunakan analisis teori tindakan sosial sedangkan dalam penelitian sebelumnya menggunakan tinjauan sosiologi hukum.

- 4. Skripsi berjudul Muhammad Nizar Fauzi, "Pandangan Masyarakat Dalam Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa CIkurtug Kecamatan Cikreunghas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat" yang ditulis oleh Muhammad Nizar Fauzi yang menjelaskan bahwa pernikahan usia dini dianggap sah serta memberikan solusi terhadap kehidupan bermasyarakat. Orang tua tidak perlu lagi merasa ketakutan dengan masalah perekonomian yang kurang sebab dengan menikahkan anaknya berarti pula meringankan beban ekonomi keluarga. Perbedaan dengan skripsi yang peneliti tulis terletak pada narasumber penelitian, pada skripsi yang peneliti tulis hanya menggunakan narasumber tokoh tidak keseluruhan pada masyarakat.
- 5. Skripsi berjudul "Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Muda Di Desa Malakaji Kec. Tombopulu Kab. Gowa" yang ditulis oleh Ilham yang menjelaskan pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan usia

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Neli Devita Mikasari, "Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Study Kasus di Desa banjarsaru Kecamatan Dagangan-Madiun)" (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2021).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Muhammad Nizar Fauzi, "Pandangan Masyarakat Dalam Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa CIkurtug Kecamatan Cikreunghas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat" (Skripsi., UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).

muda bahwasannya tidak ada batasan usia namun dilihat dari kesiapan pola pikir agar tidak memicu tingginya angka perceraian. Menurut tokoh masyarakat pernikahan usia muda juga memiliki nilai positif yaitu mengurangi kemaksiatan. Perbedaan dengan skripsi yang peneliti tulis terletak pada analisis yang digunakan skripsi yang peneliti tulis menggunakan analisis teori tindakan sosial.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi yang penulis ajukan tidak sama dengan skripsi yang sudah dikaji oleh penulis-penulis terdahulu. Dalam skripsi ini penulis mengkaji tentang bagaimana pandangan para tokoh masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar dan bagaimana pendangan tersebut jika dilihat dari sudut pandang sosiologi.

## G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas tentang judul skripsi dan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran maka penulis perlu mendefinisikan beberapa kata kunci dari judul yang penulis teliti.

 Pandangan tokoh masyarakat, pandangan dalam penelitian ini diartikan sebagai pendapat seseorang mengenai suatu hal, dan tokoh masyarakat adalah adalah orang-orang yang memiliki pengaruh dalam satu tatanan masyarakat, tokoh masyarakat ada

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ilham, "Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Muda Di Desa Malakaji Kec. Tombopulu Kab. Gowa" (Skripsi., Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2019).

yang bersifat formal dan informal.<sup>31</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana tokoh masyarakat (Kepala KUA Bandar, Penghulu KUA Bandar, dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar) menanggapi fenomena pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

- 2. Pernikahan di bawah umur adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan sebelum keduanya mencapai usia 19 tahun seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>32</sup> Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Bandar kebanyakan terjadi pada remaja yang duduk di bangku SMA kisaran usia 15 tahun.
- 3. Tindakan sosial ialah tindakan yang dilakukan seorang individu yang memiliki tujuan bagi dirinya sendiri dan diarahkan kepada tindakan bagi orang lain. Teori tindakan sosial digunakan untuk menganalisis pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan maksud dari judul skripsi yang penulis ajukan yaitu pendapat orang-orang yang memiliki pengaruh dalam tatanan masyarakat baik yang formal maupun informal mengenai pernikahan

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Edi Kusnandi dan Dandan Iskandar, "Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna," *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, November 2017: 358, http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/9926. (diunduh 24 November 2022)

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1

di bawah umur di Kecamatan Bandar yang kemudian pendapat tersebut penulis analisis menggunakan teori-teori tindakan sosial oleh Max Weber.

#### H. Metode Penelitian

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti metode penelitian empiris, atau yang lazim dikenal dengan penelitian lapangan (*field research*), yakni peneliti melakukan penggalian data ke lapangan yakni ke Kecamatan Bandar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak atas data primer, yakni data yang didapat secara langsung dari Tokoh Masyarakat yang merupakan sumber data pertama dalam penelitian lapangan ini, penelitian ini dilaksanakan melalui wawancara dan observasi dengan Tokoh Masyarakat setempat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan & Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar dan individu secara utuh. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh menggunakan perhitungan angkaangka melainkan berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat di balik fakta.<sup>33</sup> Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 85.

mendalam. Proses dalam penelitian kualitatif ini memfokuskan penelitian sesuai dengan data yang ada di lapangan. Secara umum penelitian kualitatif ini nantinya bertujuan memperoleh data utama yang berasal dari wawancara dan observasi.<sup>34</sup> Sesuai dengan karakteristik datanya yang bersifat kualitatif maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu tentang suatu peristiwa hukum di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>35</sup> Sedangkan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang diamati.

Adapun lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian ialah di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dimana di Kecamatan tersebut angka pernikahan dini termasuk tinggi di Kabupaten Pacitan, serta peneliti mengambil pendapat dari beberapa tokoh masyarakat yang ada di sekitarnya.

## 2. Data yang Dikumpulkan

Data adalah keterangan-keterangan mengenai suatu hal yang merupakan hasil pencatatan peneliti baik berupa fakta maupun angka yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun suatu informasi.<sup>36</sup>

#### 3. Sumber Data

\_

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis* (Lombok Tengah, NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), 12.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 72.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Ibid..122.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu:

## a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.<sup>37</sup> Sumber data primer penelitian ini adalah Kepala KUA Bandar dan Tokoh Masyarakat Bandar yaitu Penghulu Kecamatan Bandar dan pendiri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah berupa buku-buku diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Fiqih Munakahat
- 4) Fiqih Sunnah 6, Sayyid Sabiq
- c. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan berhadapan secara fisik yang percakapannya diarahkan pada suatu masalah tertentu. Dalam proses wawancara terdapat dua pihak dengan kedudukan yang

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solos, 2014), 113.

berbeda. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai informan atau pemberi informasi.<sup>38</sup> Wawancara dilakukan terhadap tokoh masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur yang ada di Kecamatan Bandar serta pandangan mereka terhadap pernikahan di bawah umur tersebut.

#### 2) Dokumentasi

Data dokumentasi berupa naskah-naskah atau berkas yang berkaitan dengan subyek yang diteliti, data dokumentasi diperoleh berdasarkan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan subyek penelitian.<sup>39</sup> Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekaman saat wawancara, hasil foto, serta dokumen lain yang menjadi pendukung.

## d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses untuk menyederhanakan data agar menjadi informasi yang mudah diterima. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif deduktif di mana data berupa fakta lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber kemudian dianalisis dengan teori-teori tindakan sosial oleh Max Weber. Data yang peneliti dapatkan berupa pandangan-pandangan dari tokoh masyarakat

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, 191.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Irfan Tamwifi, *Metode Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 222.

yang akan peneliti analisis menggunakan teori-teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber

#### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan dalam skripsi yang berjudul "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan bandar Kabupaten Pacitan Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber", maka dibagi menjadi lima bab yakni sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang kerangka teoritis Hukum Islam tentang usia pernikahan yang berisi hukum pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat perkawinan, konsep pernikahan di bawah umur dan tinjauan umum teori tindakan sosial Max Weber.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar yang berisi sekilas mengenai profil dari Kecamatan Bandar, latar belakang pernikahan di bawah umur, serta pandangan-pandangan dari tokoh masyarakat.

Bab Keempat, analisis dari pandangan tokoh masyarakat Bandar terhadap pernikahan di bawah umur di Bandar menggunakan teori tindakan sosial Max Weber.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

#### **BAB II**

## TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN TEORI TINDAKAN SOSIAL

## A. Pengertian Dan Hukum Pernikahan

## 1. Secara etimologi

Pernikahan menurut perspektif fiqh berasal dari bahasa Arab – نكح – نكاحا dan "Zawwaja" dari kata ينكح – نكاحا Nikah secara etimologi berarti الضم yang artinya menindih, menghimpit, berkumpul, atau العقد yang artinya bersetubuh atau الوطء yang artinya akad/perjanjian.¹

Nikah secara bahasa berarti menghimpun, juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli ushul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah dan akad merupakan makna *majāzī*. Dengan demikian, jika di dalam al-Qur'an muncul lafadz nikah tanpa ada indikator lain, berarti bermakna bersetubuh, seperti dalam surah an-Nisa': 22

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau..."<sup>2</sup>
Menurut pandangan para ahli ushul dan bahasa ayat di atas

menunjukkan keharaman seorang laki-laki menikahi wanita yang telah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> al-Qur'an, an-Nisa: 22.

berzina dengan ayahnya. Sementara itu keharaman menikahi wanita yang sudah menikah (akad) dengan ayahnya ditetapkan berdasarkan ijma'. <sup>3</sup>

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Wahbah al-Zuhaily nikah secara hakiki adalah akad, sementara makna majāzī-nya adalah bersetubuh. Wahbah al-Zuhaily memperkuat argumen tersebut dengan surah al-Ahzab: 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمُّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٩٤

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak mereka ʻiddah bagimu atas yang kamu menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."<sup>4</sup>

Menurut al-Zuhaily, ayat di atas merupakan ayat yang menerangkan bahwa makna hakiki nikah adalah "akad" sedangkan "bersetubuh" adalah makna *majāzī*-nya sebab ayat tersebut menghubungkan "nikah" dengan talak. Akad disebut nikah karena akadlah yang mengantarkan kepada persetubuhan.<sup>5</sup> Pendapat tersebut serupa dengan pendapat Imam Syafi'I, yang mengemukakan bahwa nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Iffah Muzammil, Fiqih Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam) (Tangerang: Tira Smart, 2019), 3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Al-Our'an, al-Ahzab: 49.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Muzammil, Figih Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam).

dengan wanita, sedangkan menurut arti  $maj\bar{a}z\bar{\imath}$  nikah artinya hubungan seksual.<sup>6</sup>

# 2. Secara terminologi

Para ulama mengemukakan masing-masing pendapatnya mengenai makna pernikahan, antara lain sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* secara sengaja. Berarti seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- 2) Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikāh* atau *zauj*, yang artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 3) Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal النّاخ atau تَرْويْتُ untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan begitupun sebaliknya.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*.

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kesukarelaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi teman untuk hidup berumah tangga.<sup>8</sup>

Pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam pernikahan diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mīthāqon gholīzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Maksud dari *mīthāqon gholīzān* ini adalah akad nikah itu suatu akad yang sangat kuat, menghalalkan hubungan kelamin seorang pria dengan seorang perempuan dan melakukannya semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 menjelaskan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 10 Dari pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut terdapat rumusan penting yang harus diperhatikan yaitu: 11

 Dipergunakan kalimat "seorang pria dengan seorang wanita" dengan maksud bahwa perkawinan hanyalah dilakukan antara dua jenis

.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid., 12

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 1974).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Chairah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.

kelamin yang berbeda yakni pria dengan wanita. Hal ini berarti menolak adanya perkawinan yang dilakukan dengan sesama jenis kelamin.

- 2) Dipergunakan kalimat "sebagai suami istri" maksudnya dengan perkawinan akan bertemu dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah "hidup bersama".
- 3) Disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu "membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal" maksudnya menafikkan suatu perkawinan yang hanya untuk waktu tertentu seperti nikah *mut'ah*, nikah *taḥlil*.
- 4) Disebut juga dalam definisi di atas "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang bermaksud bahwa di dalam Islam perkawinan adalah suatu peristiwa agama dan melakukannya ialah untuk mentaati perintah Allah SWT.

INAN AMPEL

### 3. Hukum Pernikahan

Secara personal hukum nikah dapat berbeda disebabkan oleh perbedaan kondisi masing-masing individu, baik dari segi karakter kemanusiaanya maupun dari kesiapan hartanya. Tidak hanya satu hukum nikah yang berlaku bagi seluruh mukallaf, masing-masing dari mereka mempunyai hukum sendiri yang sesuai dengan kondisinya baik dari persyaratan harta, fisik serta akhlaknya. Menurut ulama Hanafiyah hukum nikah adakalanya mubah, mandub, fardlu, makruh dan haram. Sedangkan

ulama-ulama lain tidak membedakan hukum fardlu dan wajib, adapun hukum menikah secara umum adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

#### a. Wajib

Menikah menjadi wajib hukumnya bagi seseorang yang memiliki kemampuan baik dari biaya nikah, mampu berperilaku yang baik dalam pergaulan dengan istri yang dinikahinya, serta mempunyai kemungkinan besar akan melakukan perzinahan apabila tidak menikah. Karena untuk menyelamatkan diri dari perbuatan yang haram adalah wajib maka kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan menikah.<sup>13</sup>

#### b. Haram

Hukum nikah menjadi haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah serta diyakini akan terjadi penganiayaan jika menikah. Nikah menjadi haram hukumnya karena dengan menikah dijadikan alat mencapai sesuatu yang haram secara pasti. Keharaman nikah pada kondisi yang seperti ini dikarenakan di dalam Islam nikah disyariatkan untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat, kemaslahatan tersebut tidak akan tercapai jika nikah dijadikan sebagai sarana untuk dapat melakukan kerusakan dan penganiayaan.

## c. Makruh

.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (*Khitbah*, *Nikah*, *dan Talak*) (Jakarta: Amzah, 2011).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Sa'id Thalib al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, trans. oleh Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 7.

Pernikahan menjadi makruh hukumnya jika seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah mampu untuk menikah, akan tetapi menikah belum menjadi kepentingan yang mendesak baginya juga belum mempunyai biaya yang untuk menikah, sehingga jika menikah hanya akan menyengsarakan istri dan anak-anaknya. <sup>14</sup> Maka makruh baginya untuk menikah, bila ia menikah tidak berdosa tidak pula mendapat pahala, namun jika ia tidak menikah dengan pertimbangan yang demikian tadi maka dia akan mendapat pahala. <sup>15</sup>

#### d. Sunnah

Hukum pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk menikah dan dari segi materi telah mampu untuk membiaya hidup, maka menikah bagi orang yang seperti itu hukumnya sunnah. <sup>16</sup> Jika ia menikah maka mendapat pahala jika tidak atau belum maka tidak berdosa baginya juga tidak mendapat pahala. <sup>17</sup>

# e. Mubah

Nikah menjadi mubah bagi orang yang tidak ada halangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya. Orang yang seperti itu belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan, dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no 2 (Juli 2021): 41.

<sup>16</sup> Dasa Suryantoro dan Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." 41.

<sup>18</sup> Thalib al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), 8.

digilib.uinsa.ac.id digili

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Chairah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Chairah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". <sup>19</sup> Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". <sup>20</sup>

# B. Tujuan Pernikahan

Terdapat beberapa tujuan dibalik disyariatkannya pernikahan atas umat Islam, diantaranya sebagai berikut:

 a. Pernikahan bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak yang sah guna melanjutkan generasi. Hal tersebut terlihat dari isyarat pada surah an-Nisa' ayat 1:

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah Memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." <sup>21</sup>

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri seluruh umat manusia bahkan bagi makhluk hidup lain yang diciptakan Allah

<sup>20</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (1).

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> al-Qur'an, an-Nisa:1.

dengan maksud tersebut Allah menciptakan nafsu syahwat bagi manusia yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidup guna menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Pernikahan adalah cara agar bagaimana penyaluran nafsu syahwat tersebut menjadi legal dan sah.

b. Pernikahan bertujuan untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup serta kasih sayang. Hal ini terlihat dari surah ar-Rum: 21 وَمِنَ الْيَنَةِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنَ اَنَفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّنَسْكُنُواْ النِّمَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً اللَّهَ فِي ذَٰ لِكَ لَايْتٍ لِقَوْمٍ 

عَيْفَكُرُوْنَ ٢١

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."<sup>22</sup>

Pernikahan menurut M. Quraish Shihab bertujuan untuk melahirkan ketenangan lahir dan batin. Setiap jenis kelamin yang diciptakan Allah pria atau wanita, jantan atau betina yang tidak berfungsi secara sempurna bila ia berdiri sendiri. Pada setiap diri makhluk Allah telah menciptakan rasa dorongan untuk menyatu dengan pasangannya ditambah lagi dengan masing-masing ingin mempertahankan jenisnya, dari sini Allah menciptakan naluri seksual dan karena itu setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya, seiring berjalannya waktu naluri seksual tersebut semakin memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah, pikirannya akan kacau dan jiwanya terus bergejolak

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> al-Qur'an, ar-Rum: 21.

jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak segera terpenuhi. Oleh itu Allah mensyariatkan bagi manusia akan pernikahan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa tersebut dapat mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan.

c. Pernikahan berguna untuk menjaga kesinambungan garis keturunan (nasab), menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat serta menciptakan sikap bahu membahu antar sesama. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pernikahan merupakan bentuk bahu-membahu antara suami dan istri untuk mengemban beban kehidupan, pernikahan juga berarti suatu akad kasih sayang dan tolong menolong di antara golongan dan sebagai penguat hubungan antar keluarga. Dengan dilaksanakannya pernikahan dapat diraihlah berbagai kemaslahatan masyarakat dengan sempurna.<sup>23</sup>

Islam memberikan tuntunan kepada umatnya cara atau jalan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah* melalui al-Qur'an dan Sunnah rasulullah. Dalam kedua sumber tersbeut dituangkan apaapa yang harus dilakukan oleh umat muslim guna mewujudkan rumah tangga yaitu:<sup>24</sup>

 Taqwallah/ bertaqwa kepada Allah, setiap pasangan suami istri setelah menikah hendaknya ia meningkatkan ketakwaannya kepada Allah SWT,

.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 (Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iila' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah* (Gema Insani, t.t.), 41.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Said Syaripuddin, "Pernikahan Dini Bagi Masyarakat Kampung Baru Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan," *Al-Hukama: The Journalof Islamic Family Law* Vol. 11 No. 01 (Juni 2021) 126-127.

- karena hanya dengan bertakwa kepada Allah ia dapat meraih kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat.
- 2) *Lisānal-ḥaq*, setiap pasangan suami istri harus mampu menjaga lisan atau berkata jujur terhadap pasangan masing-masing.
- 3) *Kathrah al-`Ilmi*, setiap pasangan suami istri harus memperbanyak pengetahuan terutama pengetahuan agama, karena tuntunan agama akan mengatur apa yang harus ia lakukan dalam berumah tangga.
- 4) Waḍ'ul adālah wa al-amānah, setiap pasangan suami istri harus mampu berbuat adil dan amanah, melaksanakan kewajiban masing-masing tidak banyak menuntut hak dan selalu mengingat bahwa pasangan adalah amanah dari Allah yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.
- 5) *Tarku al-ma'aṣī wal munkarāt*, setiap pasangan suami istri harus menjauhi kemaksiatan dan kemungkaran, karena kemaksiatan dan kemungkaran sumber dari ketidaktenangan.

Pernikahan bukan hanya sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia saja, pernikahan merupakan tuntunan Rasulullah SAW., yang merupakan ibadah bagi mereka yang mampu melaksanakannya dengan baik. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama termasuk pula masalah pernikahan, pada Pasal 14 KHI mengatur tentang rukun dan syarat dalam pernikahan, adapun rukun pernikahan menurut KHI ialah:<sup>25</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

- 1. Calon suami;
- 2. Calon isteri;
- 3. Wali nikah;
- 4. Dua orang saksi;
- 5. Ijab dan kabul.
- 1. Pada setiap rukun pernikahan di atas terdapat syarat tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan meliputi syarat materiil dan syarat formil bagi calon mempelai. Syarat materiil adalah syarat mengenai pribadi calon mempelai, sedangkan syarat formil adalah syarat yang menyangkut tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan saat dilangsungkannya perkawinan. <sup>26</sup>
  - a. Syarat materiil

Syarat-syarat pernikahan yang termasuk ke dalam syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah sebagai berikut:

1) Persetujuan dua pihak calon mempelai, Pasal 6 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai.<sup>27</sup> Hal yang sama juga dijelaskan di dalam KHI pada Pasal 16 ayat (1) yang menerangkan bahwa "Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai", kemudian ayat (2) menyatakan "Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tapi dapat

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pasal 6 ayat (1)

juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.<sup>28</sup> Kemudian pada Pasal 17 ayat (1) menyatakan "Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah, ayat (2) "Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, ayat (3) "Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti".<sup>29</sup>

2) Usia calon mempelai, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun". 30 Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 31 Ketentuan mengenai umur mempelai pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut kemudian diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan 2019

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 17

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pasal 7 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (1)

Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun." <sup>32</sup>

- 3) Tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 9 Undang-Undang No, 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2), dan pada Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.<sup>33</sup>
- 4) Bagi wanita yang putus perkawinannya maka berlaku masa tunggu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu "Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu." Ayat (2) menyatakan "Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut."<sup>34</sup>
- b. Syarat formil yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut:
  - Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan pernikahan kepada pegawai pencatat nikah. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan oleh kedua calon mempelai atau orang tua atau walinya sekurangkurangnya 10 hari kerja sebelum pernikahan dilaksanakan.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 2019). Pasal 7 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pasal 9

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ibid., Pasal 11

- Pengumuman tentang pemberitahuan hendak nikah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah apabila syarat-syarat pernikahan sudah terpenuhi.
- Pelaksanaan pernikahan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dilaksanakan di depan pegawai pencatat nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- 4) Pencatatan pernikahan oleh pegawai pencatat nikah.
- 2. Wali dalam pernikahan adalah salah satu rukun nikah, maka tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut tidak sah. Wali nikah di dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang nantinya bertindak untuk menikahkannya. Sebagai rukun nikah, seorang wali nikah harus memenuhi beberapa syarat yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat dalam hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh". Dalam Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa wali nikah terdiri dari: wali nasab dan wali hakim. Wali nasab ialah seorang wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah seperti orang tua kandung, saudara kandung baik yang dekat maupun yang jauh. Sedangkan wali hakim adalah wali yang perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak atau tidak atau karena hal yang lain.

Wali nasab di dalam KHI diperinci menjadi empat kelompok urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok lain sesuai erat

<sup>35</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20.

tidaknya susunan kekerabatan dengan mempelai wanita. Kelompok pertama terdiri dari kerabat laki-laki garis lurus ke atas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua terdiri dari kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok ketiga terdiri dari kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok keempat terdiri dari saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatan yang sama maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah, dan apabila dalam kekerabatan tersebut sama-sama derajatnya serta sama-sama berhak menjadi wali nikah maka yang diutamakan adalah yang lebih tua dan memenuhi syarat. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila dari tingkatantingkatan wali nasab di atas tidak ada atau tidak diketahui tempat tinggalnya, ghaib, adhal atau enggan. <sup>36</sup>

3. Saksi dalam akad nikah merupakan rukun dalam pelaksanaan akad nikah, setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi seperti yang diatur dalam Pasal 24 KHI. Dua orang saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan jadi apabila tidak ada dua orang saksi saat dilangsungkannya akad nikah maka akad nika tersebut tidak sah. Penegasan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa "Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Chairah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 57-62.

sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri".<sup>37</sup> Dapat disimpulkan bahwa kehadiran saksi sangat diperlukan dalam akad nikah guna mengetahui apakah akad nikah yang dilakukan sah atau tidak serta untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari.

Adapun untuk menjadi seorang saksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 38

- a. Laki-laki muslim
- b. Adil
- c. Aqil baligh

# C. Konsep Pernikahan Di bawah Umur dan Prosedurnya

# 1. Konsep Pernikahan Di bawah Umur

Menurut KBBI Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan sebelum calon pengantin menginjak usia minimal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan.<sup>39</sup> Pernikahan di bawah umur menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) diartikan sebagai pernikahan yang terjadi ketika calon mempelai berusia di bawah 18 tahun. pernikahan anak merupakan salah satu bentuk dari tindak kekerasan terhadap anak dimana anak yang dipaksa menikah padahal usianya masih di bawah 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara pendidikan,

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pasal 26 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 25.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> https://kbbi.kemdikbud.go.id/

kualitas kesehatan,potensi mengalami kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan.

Menurut Muhammad M. Dlori Pernikahan di bawah umur merupakan sebuah pernikahan yang target persiapannya baik persiapan fisik, persiapan mental serta persiapan materi belum dikatakan maksimal. Definisi pernikahan di bawah umur menurut Dlori lebih menekankan pada faktor persiapan pada remaja dalam pernikahan tersebut, remaja dalam melakukan pernikahan di bawah umur dianggap belum memenuhi persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan. Definisi lain dikemukakan oleh Riduan Syarani yang lebih menekankan pada faktor kedewasaan remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur, remaja dianggap belum mencapai tahap dewasa untuk melakukan pernikahan. 40

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya namun satu di antara kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan.<sup>41</sup>

Dalam hukum adat seseorang dapat melangsungkan pernikahan apabila orang tersebut sudah dewasa, akan tetapi dewasa menurut hukum adat tidak mengacu pada jumlah usia tertentu melainkan dilihat dari pada kondisi dalam

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu," *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2016, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Rumiatun, "Menikah Dini atau Menikah Muda?," Universitas Islam Negeri Raden Mas Said surakarta, 18 Januari 2019, https://syariah.uinsaid.ac.id/. Diakses pada 23 Mei 2023

diri orang tersebut, seperti dapat hidup secara mandiri, sudah memiliki pekerjaan, serta tidak bergantung kepada orang tua.<sup>42</sup>

Fikih munakahat tidak menjadikan kedewasaan calon pengantin sebagai syarat sah suatu pernikahan. Artinya, suatu pernikahan sah meskipun calon suami istri itu belum dewasa. Tidak ada syarat usia dewasa itu merupakan kemudahan yang diberikan oleh ulama, sebab ada hal-hal positif yang ingin dituju. Pada penjelasan-penjelasan terdahulu telah memperlihatkan, bahwa faktor kedewasaan seseorang merupakan kondisi yang penting, namun jika diteliti dengan seksama, baik dalam al-Qur'an maupun Hadits tidak pernah memberikan batasan secara jelas berapa usia seseorang dapat dikategorikan sebagai dewasa.

Sebagaimana yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 6 yakni pada kalimat "sampai mereka cukup umur untuk menikah", menurut Mujahid artinya baligh. Jumhur ulama berpendapat bahwa baligh pada anak laki-laki terkadang dapat ditentukan oleh mimpi yakni pada saat tidur, bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak.<sup>43</sup>

Pernikahan di bawah umur dalam literatur lain disebutkan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya masih muda dalam pandangan kekinian. Dapat dikatakan, bahwa pernikahan

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Wardah Salsabilla Choirunnisa dan Erlina Nailal Khusna, "Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Hukum perkawinan Indonesia," *Al-hakam Islamic Law & Contemporary Issues* Vol 3 (Mei 2022), 3.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 1*, trans. oleh M. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004), 235.

di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang menurut hukum positif masih belum cukup untuk melaksanakan pernikahan.

Banyaknya pendapat dalam menentukan batas usia dewasa disebabkan oleh tidak adanya patokan yang dapat digunakan secara akurat untuk menentukan batas kedewasaan manusia. Usia dan pernikahan dapat menjadi salah satu penentu kedewasaan, namun juga tidak selalu menjadi ukuran yang tepat, karenan kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan di mana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada saat yang berbeda pada masing-masing orang.<sup>44</sup>

#### 2. Prosedur Pernikahan Di bawah Umur

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan terhadap anak yang usianya belum mencukupi guna melangsungkan pernikahan. Terdapat beberapa ketentuan di dalam hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan dapat dilangsungkannya pernikahan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 memberikan ketentuan bahwa pernikahan hanya dapat dilangsungkan bagi calon mempelai laki-laki yang usianya telah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sekurang-kurangnya telah mencapai usia 16 tahun. Ketentuan usia pernikahan tersebut kemudian diubah pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi usia pernikahan bagi kedua calon mempelai sekurang-kurangnya berusia 19 tahun.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> M. Ghufron, "Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan," *Al-Hukama: The Journalof Islamic Family Law* Vol. 06 No. 02 (Desember 2016), 321-323.

Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2014 Tentang perlindungan Anak memberikan ketentuan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak. Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ketentuan yang dapat dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang usianya masih berada di bawah 18 tahun.

Ketentuan pada Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memberikan penegasan bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak tanpa memberikan pengecualian meskipun anak yang akan melangsungkan pernikahan tersebut sudah hamil. Hal tersebut yang menjadikan kekhawatiran terhadap orang tua untuk menikahkan anaknya yang pada hakikatnya telah terjadi sesuatu terlebih dahulu seperti terjadinya kehamilan yang memaksakan orang tua harus menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

Meskipun pernikahan di bawah umur tidak dibenarkan namun berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur dari yang telah ditentukan. Pernikahan anak yang masih di bawah umur dapat dilangsungkan apabila terlebih dahulu terdapat putusan dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum. Permohonan pernikahan untuk anak di bawah umur dapat

diajukan oleh orang tua atau wali kepada Pengadilan di wilayah tempat tinggal pemohon atau tempat pernikahan dilangsungkan.

Syarat pelaksanaan pernikahan di bawah umur tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Perma No. 5/2019). Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin bagi anaknya, pengajuan dispensasi nikah diajukan di Pengadilan Agama. Syarat administratif dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin yaitu:

- 1) Surat Permohonan dispensasi
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang tua/ wali
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak/ atau akta kelahiran anak
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu identitas calon pasangan anak
- 6) Fotokopi ijazah terakhir anak atau keterangan masih sekolah anak
- 7) Surat penolakan dari KUA yang membuktikan bahwa pernikahan tidak bisa dilangsungkan sebab umur calon mempelai belum mencapai minimal pernikahan.

Sedangkan prosedur pengajuan permohonan pernikahan di bawah umur yang juga diatur dalam Perma No. 5 Tahun 2019 ialah sebagai berikut:

- Orang tua dari anak yang akan menikah di bawah umur mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama
- Pemeriksaan perkara oleh hakim, pada hari sidang pertama Pemohon wajib menghadirkan: anak yang dimintakan dispensasi nikah, calon pasangan, orang tua/wali pasangan.
- 3) Hakim mendengarkan keterangan dari semua pihak
- 4) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua dari calon suami/istri
- 5) Hakim mengeluarkan penetapan menerima/ menolak permohonan dispensasi tersebut.

Prosedur menikah bagi pasangan di bawah umur tidak jauh beda dengan prosedur menikah pada pasangan yang telah cukup umur. Tata cara pernikahan diatur pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975), prosedur tersebut ialah:

- Pernikahan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak dikeluarkannya pengumuman kehendak pernikahan oleh pegawai pencatat pernikahan
- Tata cara pernikahan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
- Pernikahan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri juga disaksikan dua orang saksi
- 4) Kedua mempelai menandatangani akta pernikahan

Perbedaanya apabila calon mempelai masih di bawah umur maka wajib menyertakan izin dispensasi dari Pengadilan terlebih dahulu.

# 3. Faktor dan Dampak Pernikahan Di bawah Umur

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua-duanya pasangan yang usianya masih belum mencapai ketentuan perundangan. Terdapat faktor yang mempengaruhi dilakukannya pernikahan di bawah umur, diantaranya sebagai berikut:

# 1) Pergaulan bebas

Pergaulan bebas nyatanya menjadi faktor paling sering yang menjadi penyebab nikah di bawah umur, seperti banyak pasangan yang terpaksa menikah di usia yang sangat muda akibat pihak perempuan hamil sebelum menikah. Pergaulan bebas ini biasanya diawali dengan berpacaran kemudian tanpa memikirkan akibatnya melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan. Dampak dari hubungan seksual tersebut banyak remaja perempuan yang menikah karena hamil di luar nikah karena pergaulan bebas tersebut.<sup>45</sup>

#### 2) Pendidikan

Faktor pendidikan yang rendah juga mempengaruhi pola pemikiran seseorang, baik itu pendidikan orang tua maupun pendidikan anak itu sendiri. Tingkat pendidikan dan pengetahuan anak yang rendah

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Adinda Hermambang dan Choirul Ummah, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vo. 16 No. 1 (Maret 2021).

dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia yang sangat muda, tingkat pendidikan merupakan faktor yang penting dalam logika berpikir untuk menentukan perilaku menikah di usia muda. Orang tua juga berperan dalam kelangsungan pernikahan di bawah umur hal itu tidak terlepas dari tingkat pengetahuan dari orang tua. <sup>46</sup>

#### 3) Ekonomi

Masalah ekonomi dalam keluarga seringkali menjadi penyebab orang tua untuk menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap tingkat ekonominya lebih tinggi, sebab orang tua sudah tidak mampu lagi membiayai kebutuhan dan biaya sekolahnya, sehingga membuat anak mengambil keputusan untuk menikah di usia yang sangat muda guna meringankan beban ekonomi keluarganya.<sup>47</sup>

#### 4) Tradisi

Pada beberapa keluarga tertentu, ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya di usia yang masih muda dan hal ini berlangsung terus menerus sehingga anak-anak yang ada dalam keluarga tersebut harus juga mengikuti tradisi tersebut. <sup>48</sup>

### 5) Media Massa

Paparan media massa baik berupa cetak seperti koran, majalah, buku-buku porno maupun elektronik seperti TV, VCD, internet

Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol.2 No. 5 (Mei 2021), 740.
 Ibid., 740

<sup>48</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya," Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Vo. 7 No. 2 (Desember 2016). mempunyai pengaruh terhadap remaja untuk melakukan hubungan seksual sebelum nikah/ pranikah. Paparan informasi seksualitas yang berasal dari media massa yang cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi contoh yang tidak mendidik bagi remaja. Masa remaja merupakan masa-masa ingin tahu dan ingin mencoba segala hal, remaja akan menirukan apa yang dilihat atau didengarnya dari media massa tersebut.<sup>49</sup>

Setiap tindakan yang dilakukan tentu memiliki dampak terhadap sesuatu, dampak yang ditimbulkan pun bisa bersifat positif atau bahkan negatif terhadap pelakunya, begitupun dengan pelaksanaan pernikahan di bawah umur ini. Adapun dampak dari pernikahan di bawah umur ini yaitu:

Dampak positif pernikahan di usia muda yakni:50

- 1) Terhindar dari pergaulan bebas serta agar tidak terjerumus kepada perzinahan.
- Meringankan beban hidup salah satu dari keluarga atau kedua pihak keluarga.
- 3) Belajar bertanggung jawab terhadap keluarga.

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur yaitu: $^{51}$ 

<sup>50</sup> Akhiruddin, "Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)," *Mahkamah* Vol. 1 no. 1 (Juni 2016), 216.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia., 742"

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia, 741-741."

- Terhambatnya pendidikan anak sebab harus mengurusi keluarganya.
- 2) Ketidakbisaan dalam memenuhi atau bahkan tidak mengetahui hak dan kewajibannya, hal itu dikarenakan mental mereka yang belum matang, sifat egois yang tinggi sehingga menyebabkan pertengkaran, percekcokan antara suami istri yang dapat mengakibatkan perceraian.
- 3) Hal tersebut juga berdampak pada masing-masing keluarga, jika pernikahan gagal maka keluarga akan merasa sedih dan kecewa sehingga kegagalan akan mengakibatkan putusnya hubungan tali silaturahmi antar keluarga.
- 4) Dampaknya akan juga dirasakan oleh bayi yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang usianya masih sangat muda/ belum waktunya memiliki resiko kematian lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang berusia dua puluh tahunan.
- 5) Kehamilan pada usia yang sangat muda beresiko kematian bagi ibunya pula, hal itu disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan panggul juga belum siap untuk melahirkan.
- 6) Pernikahan pada usia anak juga mendorong ketidaksetaraan gender dalam masyarakat juga menyebabkan siklus kemiskinan yang berkelanjutan.

#### D. Teori Tindakan Sosial Max Weber

# 1. Definisi Sosiologi dan Riwayat Hidup Max Weber

Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat dalam keseluruhannya dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat.<sup>52</sup> Salah satu tokoh sosiologi Max Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial.

dipahami bahwa sosiologi merupakan ilmu mempelajari tentang gejala-gejala sosial yang terjadi pada setiap interaksi manusia dengan manusia lainnya (masyarakat). Objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat.<sup>53</sup>

Ketika Max Weber Memasuki usianya kelima tahun ia dan keluarganya pindah dan menetap di Berlin, Jerman. Ayah Weber merupakan seorang hakim di Efrut dan ketika mereka pindah ke Berlin ayahnya kemudian menjadi seorang penasihat di pemerintahan kota dan menjadi anggota Prussian House of Deputeies dan German Reichstag. Ayah Weber sangat senang dengan kompromi politik dan kesenangan bourjuis yang menyukai kesenangan duniawi. Sedangkan ibunya bernama Helen Eallenstein Weber yang merupakan seorang Calvinisme, ibu weber merupakan wanita yang berupaya menjalani kehidupan tanpa kesenangan seperti yang didambakan oleh suaminya. Ibu Weber sangat saleh dan berbeda dengan ayahnya yang mudah menggunakan tangan besi dalam

<sup>53</sup> Ibid., 62

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Nuraini Soyomukti, *Pengantar Sosiologi (Dasar Analisis, Teori & Pendekatan Menuju Analisis* Masalah-Masalah Sosial, & Kajian-Kajian Strategis) (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010) 58-60.

rumah tangganya ayah Weber sering kali melakukan kekerasan kepada istrinya.

Pada usia 18 tahun Weber meninggalkan rumah dan belajar di Universitas Heidlberg. Weber telah menunjukkan kematangan intelektual akan tetapi ketika masuk universitas dia masih tergolong terbelakang dan pemalu dalam bergaul, namun sifat ini cepat berubah ketika ia condong pada gaya hidup ayahnya dan bergabung dengan kelompok mahasiswa saingan kelompok mahasiswa ayahnya dahulu. Secara sosial Weber mulai berkembang pada waktu itu dia juga memilih karier bidang hukum seperti ayahnya.<sup>54</sup>

Setelah kuliah 3 semester Weber meninggalkn Heidelberg untuk dinas militer dan pada tahun 1884 dia kembali ke Berlin ke rumah orang tuanya dan belajar di Universitas Berlin. Weber menetap di Berlin hampir 8 tahun untuk menyelesaikan studi hingga mendapat gelar Ph.D., dan menjadi pengacara serta mulai mengajar di Universitas Berlin. Selama proses itu minatnya bergeser ke bidang ekonomi, sejarah dan sosiologi yang menjadi sasaran perhatiannya selama sisa hidupnya. Pada waktu itu dia lebih mendekati nilai-nilai ibunya dan antipatinya meningkat, Weber lalu menempuh kehidupan prihatin (ascetic) dan memusatkan perhatian sepenuhnya untuk studi. Dengan mengikuti ibunya Weber menjalani hidup prihatin, rajin, bersemangat kerja tinggi atau (workaholic) gila kerja. Semangat kerja yang tinggi ini mengantarkan Weber menjadi profesor

.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Muhammad Syukur, *Dasar-Dasar Teori Sosiologi* (Depok: Rajawali Press, 2018).

ekonomi di Universitas Heidelberg pada tahun 1896 dan pada saat karir akademisnya berkembang tahun 1897 dia dan ayahnya terlibat pertengkaran dan setelahnya ayahnya meninggal. Tidak lama kemudian Weber mulai menunjukkan gejala yang berpuncak pada gangguan saraf, selama 7 tahun berikutnya ia lalui dalam keadaan mendekati kehancuran total. Setelah masa kosong yang lama Weber mulai pulih di tahun 1903 dan mulai memberikan kuliah di tahun 1904 yang kemudian berlangsung selama 6,5 tahun. Pada tahun 1905 Weber menerbitkan salah satu karya terbaiknya The Protestant Ethnic and the Spirit of Capitalism, dalam karya tersebut Weber mengumumkan besarnya pengaruh agama ibunya di tingkat akademis.<sup>55</sup>

Meski terus diganggu oleh masalah psikologis namun setelah 1904 Weber mampu memproduksi beberapa karyanya yang sangat penting, ia menerbitkan hasil studinya tentang agama dunia dalam perspektif sejarah dunia. Sampai menjelang kematiannya (14 Juni 1920) Weber menuliskan karya yang sangat penting Economy and Society. Meski buku ini diterbitkan dan telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa namun karya ini sebenarnya belum selesai. Selain menulis Weber pun melakukan sejumlah kegiatan lain seperti membantu mendirikan German Sociological Society di tahun 1910, rumahnya dijadikan pusat pertemuan pakar berbagai cabang ilmu termasuk sosiologi seperti Georg Simmel, Alfred,

.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Ibid., 73-74

maupun filsuf dan kritikus sastra Georg Luckas. Weber pun aktif dalam aktivitas politik pada masa itu.<sup>56</sup>

#### 2. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Salah satu pemikiran yang dikemukakan oleh Max Weber di dalam karyanya adalah bahwa kenyataan sosial lahir tidak terlepas dari pemahamannya tentang motivasi seseorang dan tindakan sosial. Metode yang dimaksud dalam pemikiran ini dinamakan *Vertehen*, yang berupaya menemukan pemahaman yang benar dan jelas mengenai maksud dari tindakan sosial. Tindakan sosial menurut Max Weber ialah tindakan yang dilakukan seorang individu memiliki sebuah makna dan tujuan bagi dirinya sendiri dan diarahkan kepada tindakan bagi orang lain. Weber mengatakan di dalam tindakan sosial, manusia melakukan sesuatu dikarenakan ada sebuah tujuan yang ingin didapatkan, barulah setelah itu dilakukannya sebuah tindakan. <sup>57</sup>

Apabila tindakan sosial harus dimengerti dalam hubungannya dengan arti subjektif yang terkandung di dalamnya, maka perlu metode untuk mengerti arti subjektif secara objektif dan analitis. Dalam keadaan tidak ada metode seperti itu, kritik-kritik terhadap berbagai macam pendekatan subjektif benar yang mengatakan bahwa aspek-aspek pengalaman individu tidak dapat dimasukkan dalam suatu analisis ilmiah mengenai perilaku manusia. Namun bagi Weber konsep rasionalitas

\_

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Ibid., 74

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Ahmad Putra dan Sartika Suryadinata, "Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial Dan Perubahan Sosial Max Weber," *Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial* Vol 4 No 1 (Juli 2020), 7.

merupakan kunci bagi suatu analisis objektif mengenai arti-arti subjektif dan merupakan dasar perbandingan mengenai jenis-jenis tindakan sosial yang berbeda.

Dalam melihat konflik tradisional antara kaum objektivis dan subjektivis "analisis objektif mengenai arti subjektif" bisa saja kelihatannya merupakan suatu kontradiksi dalam istilah-istilahnya sendiri. Asumsi yang biasanya mendasari debat ini adalah bahwa pendekatan "objektif" hanya berhubungan dengan gejala yang dapat diamati (benda fisik atau perilaku nyata), sedangkan pendekatan "subjektif" berusaha untuk memperhatikan gejala-gejala yang sulit untuk ditangkap serta diamati seperti perasaan individu, pikiran, dan motif-motifnya. Cara lain untuk melihat perbedaan antara objektif dan subjektif adalah dalam hubungannya dengan pengalaman subjektif yang dimiliki oleh pribadi seseorang bersama suatu kelompok sosial. Suatu pengalaman subjektif yang dapat dimengerti karena dialami bersama dan secara meluas dapat dilihat sebagai objektif, sedangkan suatu pengalaman subjektif yang tidak dapat dikomunikasikan atau tidak dapat dimengerti tetap tidak dapat ditangkap sebagai pengalaman pribadi yang benar-benar subjektif, meskipun hal tersebut sangat nyata bagi orang yang bersangkutan.<sup>58</sup>

Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Pembedaan pokok yang diberikan adalah antara tindakan rasional dan yang tidak rasional.

<sup>58</sup> Syukur, *Dasar-Dasar Teori Sosiologi*, 82-83.

Secara singkat, tindakan sosial menurut Weber adalah yang berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan.

Tindakan sosial merupakan tindakan yang sebagaimana bentuk-bentuk tindakan lainnya, Max Weber mengkalsifikasikan tindakan sosial menjadi empat jenis berikut menurut cara orientasinya: (1) Orientasi rasional kedalam suatu sistem tujuan-tujuan individual yang berlainan (*Zweckrational*) yakni melalui ekspektasi terhadap perilaku objek dalam situasi eksternal dan individu lainnya, memanfaaatkan ekspektasi ini sebagai "kondisi"atau "sarana" untuk mencapai keberhasilan dari tujuan yang dipilih seseorang. (2) Orientasi rasional dari segi nilai mutlak (*wertrational*) yaitu melibatkan keyakinan sadar akan nilai absolut dari beberapa bentuk perilaku etis, estetis, religius atau lainnya, untuk dirinya sendiri dan terlepas dari peluang keberhasilan dari eksternal apapun. (3) Orientasi afektif, terutama pada emosional yang ditentukan oleh keadaan perasaan pelakunya. (4) Orientasi Tradisional, hal ini melalui kebiasaan yang telah ada sebelumnya dan lama ada. <sup>59</sup> Adapun 4 teori tindakan sosial tersebut dijelaskan sebagai berikut: <sup>60</sup>

# 1. Rasionalitas Instrumental (*Zweck-Rationalitat*)

Tingkat rasionalitas paling tinggi ini meliputi pilihan yang sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu serta alat yang

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, trans. oleh A. M. Henderson dan Talcott Parson (New York, INC: Oxford University Press, 1974), 116.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Syukur, Dasar-Dasar Teori Sosiologi, 84-85.

dipergunakan untuk mencapainya. Setiap individu memiliki macam-macam tujuan yang mungkin diinginkannya dan atas dasar suatu kriteria menentukan suatu pilihan di antara tujuan-tujuan yang saling bersaingan. Kemudian individu tersebut menilai alat yang mungkin dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan yang menjadi pilihannya tadi, hal ini bisa saja mencakup pengumpulan informasi, mencatat kemungkinan-kemungkinan serta hambatanhambatan yang terdapat dalam lingkungan, dan mencoba untuk konsekuensi-konsekuensi meramalkan yang mungkin dari beberapa alternatif tindakan tersebut. Pada akhirnya suatu pilihan dibuat atas alat yang digunakan yang sekiranya mencerminkan pertimbangan individu atas efisiensi dan efektifitasnya. Setelah tindakan itu dilakukan, seseorang dapat menemukan secara objektif sesuatu yang berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai. Weber juga menjelaskan tindakan diarahkan secara rasional ke suatu sistem dari tujuan-tujuan individu yang memiliki sifat-sifatnya sendiri (zweckrational) alat dan akibat-akibat sekundernya diperhitungkan dan dipertimbangkan semuanya secara rasional. Hal ini mencakup pertimbangan rasional atas alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, pertimbangan mengenai hubungan-hubungan tujuan itu dengan hasil-hasil yang mungkin dari penggunaan alat tertentu saja, dan pada akhirnya

pertimbangan mengenai pentingnya tujuan-tujuan yang mungkin berbeda secara relatif.

## 2. Tindakan yang Rasionalitas Berorientasi Nilai (Wert-Rationalitat)

Dibandingkan dengan rasionalitas instrumental, rasionalitas yang berorientasi pada nilai yang penting adalah bahwa alat-alat hanya merupakan objek pertimbangan dan perhitungan yang sadar, tujuannya ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau merupakan nilai akhir baginya. Nilai-nilai akhir bersifat non-rasional dalam hal ini dimana seseorang tidak dapat memperhitungkan secara objektif mengenai tujuan-tujuan mana yang harus dipilihnya. Lebih lagi, komitmen terhadap nilai-nilai ini adalah sedemikian rupa sehingga pertimbangan-pertimbangan rasional mengenai kegunaan, efisiensi, dan sebagainya tidak relevan, juga orang tidak memperhitungkannya dibandingkan dengan nilai-nilai alternatif. Individu mempertimbangkan alat untuk mencapai nilai-nilai seperti itu, tetapi nilai-nilai itu sendiri sudah ada.

Salah satu yang mungkin saja bentuk dari rasionalitas yang berorientasi nilai ini adalah tindakan religius. Seseorang yang beragama mungkin menilai pengalaman subjektif mengenai kehadiran Allah bersamanya atau perasaan damai di dalam hati. Nilainya sudah ada, individu memilih alat seperti mediasi, doa,

menghadiri upacara agama untuk memperoleh pengalaman religius.

Tindakan rasional nilai menjelaskan tentang tindakan yang didasarkan atas nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat dengan memperhitungkan manfaat namun tidak begitu mempertimbangkan tujuan dari suatu tindakan tersebut. Tercapai atau tidaknya tujuan dari sebuah tindakan bukan menjadi permasalahan utama, yang paling penting adalah kesesuaian tindakan dengan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.

# 3. Tindakan Tradisional (Traditional Action)

Tindakan tradisional merupakan tipe tindakan sosial yang bersifat non-rasional. Individu yang memperlihatkan perilaku karena kebiasaan, tanpa refleksi dan perencanaan maka perilaku tersebut digolongkan sebagai tindakan tradisional. Individu itu akan membenarkan atau menjelaskan tindakan tersebut dengan hanya mengatakan bahwa dia selalu bertindak dengan cara seperti itu atau berperilaku seperti itu karena merupakan kebiasaan baginya. Apabila kelompok-kelompok atau seluruh masyarakat didominasi oleh orientasi ini maka kebiasaan dan institusi mereka diabsahkan atau didukung oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Ayu Fitria Rachma, "Teori tindakan sosial max weber pada konsumsi Mahasiswi berbasis e-commerce shopee (Studi Kasus Mahasiswi Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)" (Skripsi., UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022), 11.

lama mapan sebagai kerangka acuannya, yang diterima secara begitu saja tanpa adanya persoalan. Weber melihat bahwa tipe tindakan tradisional ini akan hilang lenyap karena meningkatnya rasionalitas instrumental.

Tindakan tradisional ini merupakan tindakan yang tidak rasional, yang mana seseorang melakukan suatu tindakan hanya karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa menyadari alasannya atau tanpa membuat perencanaan terlebih dahulu tentang tujuan dan cara yang akan digunakan.<sup>62</sup>

## 4. Tindakan Afektif (*Affectual Action*)

Tipe tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, kemarahan, ketakutan ataupun kebahagiaan, dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi berarti sedang memperlihatkan tindakan afektif. Tindakan ini tidak rasional karena tidak adanya pertimbangan logis, ideologis, atau kriteria rasionalitas lainnya.

Tindakan afektif ini juga merupakan tindakan non-rasional sebab perspektif yang timbul dari gejolak dalam diri untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan yang berawal dari apa yang dilihat sehingga tindakan tersebut dikuasai oleh emosi batin.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Lilik Nurmayanti, "Analisis Tindakan Sosial Para Tokoh Dalam Naskah Drama Godlob Karya Danarto Dengan Pendekatan Sosiologi Sastra Max Weber" (Skripsi., Universitas Mataram, Mataram NTB, 2016).

Tindakan afektif tidak mengutamakan pertimbangan rasional, tindakan afektif dilakukan atas dasar perasaan yang mengontrol diri. Tindakan ini tidak muncul berdasarkan rencana tidak pula karena penyesuaian dengan tujuan yang mungkin akan dilakukan dan juga tidak berdasarkan kewajiban atau adat istiadat.<sup>63</sup>

Dari keempat tipe tindakan sosial di atas haruslah dilihat sebagai tipe-tipe ideal. Weber mengakui bahwa tidak banyak tindakan yang seluruhnya sesuai dengan salah satu tipe ideal ini. Sebagai contoh, tindakan tradisional mungkin mencerminkan suatu kepercayaan yang sadar akan nilai sakral tradisi-tradisi dalam suatu masyarakat dan itu juga berarti bahwa tindakan itu mengundang rasionalitas yang berorientasi pada nilai atau juga mencerminkan suatu penilaian yang sadar akan alternatifalternatif dan juga mencerminkan suatu keputusan bahwa tradisi-tradisi yang sudah mapan merupakan cara yang baik untuk mencapai suatu tujuan yang dipilih secara sadar di antara beberapa tujuan lainnya. Sama halnya dengan orang yang merancangkan dengan sadar akan cara paling baik untuk mengungkapkan perasaannya, seperti seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta dan berusaha untuk mencapai hadiah yang paling tepat untuk kekasihnya. Rancangan ini berarti bahwa tindakan itu bersifat rasional dalam hal ini mungkin merupakan suatu nilai absolut yang tidak dinilai dengan membandingkannya dengan tujuan-tujuan lain. Akan tetapi, kebanyakan tindakan hal itu harus memperlihatkan kemungkinan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Abdul Ghofur, "Tindakan Sosial Dalam Novel Yasmin Karya Diyana Millah Islami (Teori Tindakan Sosial Max Weber)," *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 2017, 4.

mengidentifikasi mana dari orientasi-orientasi subjektif terdahulu yang bersifat primer.

Pola perilaku khusus yang sama mungkin bisa sesuai dengan kategori-kategori tindakan sosial yang berbeda, tergantung pada orientasi subjektif dari individu yang terlibat. Jabat tangan mungkin merupakan suatu ungkapan persahabatan yang spontan, bisa saja mencerminkan kebiasaan atau menunjukkan persetujuan dengan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan sosial lainnya. Tindakan sosial dapat dimengerti hanya menurut arti subjektif dan pola-pola motivasional yang berkaitan dengan itu. Dalam tindakan rasional, arti subjektif dapat ditangkap dengan skema alat tujuan (*means-ends schema*). 64

## UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

-

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Syukur, *Dasar-Dasar Teori Sosiologi*, 86.

### **BAB III**

## PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

### A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

### 1. Profil Kecamatan Bandar

Kecamatan Bandar merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan. Bandar terletak di atas perbukitan dengan ketinggian 946 m dari permukaan air laut. Kecamatan Bandar adalah kecamatan yang berada di paling utara Kabupaten Pacitan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo serta Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Bandar merupakan kecamatan yang memiliki jarak yang jauh ke pusat kota yakni 72 kilometer dengan pusat kota Pacitan, masyarakat Bandar sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun sebab letaknya yang berada di dataran tinggi.<sup>1</sup>

Secara geografis Kecamatan Bandar mempunyai batas-batas pemerintahan sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri
- Sebelah Timur : Kecamatan Tegalombo
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tegalombo
- Sebelah Barat : Kecamatan Nawangan

Kecamatan Bandar memiliki luas wilayah 1.797,316 ha dengan lahan yang dimanfaatkan sebagai: Sawah sebanyak 338,000 ha, Tegalan/ Ladang sebanyak 989,216 ha, Pekarangan sebanyak 216,000 ha, Bangunan

.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Data Kecamatan Bandar

sebanyak 123,000 ha, Kuburan sebanyak 4,000 ha, dan sarana prasarana lainnya sebanyak 127,000 ha.<sup>2</sup>

Jumlah penduduk di Kecamatan Bandar berjumlah 45.439 orang di tahun 2022, dengan jumlah penduduk yang sekian Kecamatan Bandar dibagi menjadi 8 Desa yakni sebagai berikut:

- 1) Desa Petungsinarang
- 2) Desa Ngunut
- 3) Desa Bandar
- 4) Desa Kledung
- 5) Desa Tumpuk
- 6) Desa Watupatok
- 7) Desa Bangunsari
- 8) Desa Jeruk

Kecamatan Bandar dipimpin oleh Drs. Suwoto, M.H dan dibantu oleh staf-staf pemerintahan Kecamatan Bandar. Penduduk Bandar mayoritas berprofesi sebagai petani sebab kondisi tanah di Kecamatan Bandar yang bisa dibilang subur dan untuk mendapatkan sumber air guna mengairi tanaman pun tidak sulit sehingga menguntungkan bagi petani, dengan letaknya yang berada di ketinggian pegunungan maka potensi pertanian yang didapat seperti kebun cabe, kebun sayuran, kebun cengkeh, dan sawah banyak ditemukan yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat setempat, namun tak jarang juga yang berprofesi sebagai guru,

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid.

PNS, pedagang, polisi, TNI, perawat dan dokter. Dari segi keagamaan masyarakat Kecamatan Bandar mayoritas beragama Islam, dengan diperkuat adanya pondok pesantren yang sudah berdiri sejak tahun 2000 serta kyai-kyai kondang. Di Kecamatan Bandar sendiri memiliki sekitar 51 lembaga pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar hingga SLTA.<sup>3</sup>

### 2. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Bandar tergolong baik, dimana tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam mempertimbangkan usia pelaksanaan pernikahan. Adapun data tingkat pendidikan yang peneliti dapat adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	10.303
2.	SLTP	7391
3.	SLTAN SUNAN	2.270 PEL
4.	D1, D2, D3, S1, S2	529

### B. Faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar

Pelaksanaan pernikahan di bawah umur salah satunya terjadi karena perubahan peraturan perundangan pada ketentuan usia pernikahan yakni yang pada awalnya pernikahan diizinkan pada calon mempelai laki-laki yang telah berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita berusia 16 tahun, yang kemudian ketentuan usia pernikahan tersebut diubah menjadi 19 tahun untuk kedua calon mempelai baik laki-laki maupun calon mempelai wanita. Pernikahan di

.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid.

bawah umur yang ada di Kecamatan Bandar terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, dimana hal tersebut menjadikan anak mengambil jalan pintas untuk menikah dengan kekasihnya. Berdasarkan ungkapan dari kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar, beliau mengatakan bahwa:

"Penyebab pernikahan di bawah umur di Bandar itu karena (1) Kurangnya Pendidikan (2) Lingkungan keluarga (3) Media Sosial."<sup>5</sup>

Menurut Bapak Bakhrul sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Bandar seseorang memilih untuk menikah atau menikahkan anaknya walaupun usianya belum memumpuni adalah karena pengetahuannya yang kurang, kualitas pendidikan juga mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan, di Kecamatan Bandar mereka yang tidak melanjutkan jenjang pendidikannya lebih memilih untuk menikah. Berasal dari lingkungan keluarga yang mendukung akan pernikahan di bawah umur, lingkungan keluarga yang seperti itu biasanya juga kurang akan pengetahuannya terhadap konsekuensi yang akan didapat atau mereka dahulunya juga melakukan pernikahan yang serupa dan menyamakan kondisinya dengan anak-anak disekitarnya, selain itu juga pengaruh media sosial yang semakin maju siapa saja dapat terhubung meskipun terhalang oleh jarak yang jauh sekalipun, namun mirisnya media sosial seringkali disalah gunakan untuk menjadi sumber informasi yang salah. Pendapat lain diutarakan oleh Penghulu KUA Bandar Bapak Huda, beliau berpendapat bahwa:

okhrul (Vonala VIIA Bandar), wawancara B

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bakhrul (Kepala KUA Bandar), wawancara, Bandar, 18 Maret 2023

"Pernikahan di bawah umur terjadi karena pergaulan bebas, itu salah satunya dari orang tua seperti orang tua yang *broken home* paling banyak pokoknya seperti itu, karena tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh dan pendidikan, juga ditambah dengan teknologi yang semakin canggih di jaman sekarang. Juga karena kebanyakan orang tua itu dulunya juga sama menikah di usia muda" <sup>6</sup>

Menurut beliau pergaulan bebas pada remaja menjadi faktor utama seseorang melakukan pernikahan di bawah umur perilaku seks bebas yang seringkali terjadi pada muda mudi yang belum memiliki ikatan pernikahan mengakibatkan kehamilan diluar nikah yang terpaksa harus dinikahkan. Perilaku pergaulan bebas sering dilakukan oleh remaja yang terabaikan oleh orang tua, tidak adanya pengawasan dari orang tua menjadikan mereka merasa bebas melakukan apapun, kebanyakan mereka berasal dari orang tua yang telah bercerai atau orang tuanya masih utuh akan tetapi lebih memprioritaskan pekerjaan dan jarang meluangkan waktu untuk anaknya. Ditambah dengan semakin canggihnya teknologi pada era sekarang ini, sosial media yang kerap kali digunakan oleh orang-orang untuk bertukar informasi terkadang disalah gunakan untuk mencari hal-hal yang tidak baik.

Penulis pun mengambil pendapat dari salah satu pengasuh pondok pesantren yang ada di Kecamatan Bandar, Bapak Abdulloh Marmuzi beliau mengatakan bahwa pernikahan di bawah umur terjadi karena:

"Pertama pergaulan mbak, pergaulanya bebas begitupun pengaduannya terbatas taunya hanya yang lebih istilahnya *luweh penak* menikah gitu saja tidak memikirkan masa depan. Karena pengetahuannya yang minim akhirnya mengambil jalan pintas menikah." <sup>7</sup>

Abdulloh Marmuzi (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar), wawancara, Bandar, 18 Maret 2023

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Muh. Nur Huda Mahfudzi (Penghulu KUA Bandar), wawancara, Bandar, 18 Maret 2023

Lagi-lagi penyebab pernikahan di bawah umur adalah pergaulan sebagai pemuda kita harus bisa memberikan batasan-batasan dalam bergaul dengan lawan jenis jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh norma sebab kita sendiri yang nantinya akan menanggung akibatnya. Menurut Bapak Abdullah Marmuzi sebagai pengasuh pondok pesantren pengetahuan para remaja yang minim juga berpengaruh pada pelaksanaan pernikahan di bawah umur, menikah dijadikan sebagai jalan pintas tanpa memikirkan akibatnya karena mereka sendiri kurang pengetahuannya mengenai hal tersebut.

Dari pemaparan 3 narasumber di atas kebanyakan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar terjadi karena:

### 1) Pergaulan bebas

Usia remaja sering digunakan para remaja untuk mencari lingkungan teman yang sefrekuensi dengan mereka, terkadang mereka terlalu larut dalam pergaulan dan tidak merasa bahwa lingkungan pertemanannya tidak membawa dampak positif melainkan membawa dampak negatif yang bisa saja melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku, perilaku seks bebas dan berakibat pada kehamilan di luar nikah yang tentu saja harus dinikahkan, walaupun usia mereka masih belum mencapai usia yang ditentukan.

### 2) Kualitas kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua

Kedua orang tua yang lebih memprioritaskan pekerjaan dibandingkan memberikan perhatian kepada anaknya, orang tua yang

sering bertengkar, dan orang tua yang telah bercerai, seringkali mengakibatkan anak merasa kurang diperhatikan serta merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sehingga anak mencari kenyamanan di luar rumah ketika ia mendapatkan pasangan yang menurutnya dapat memberikan kasih sayang dan juga perhatian ia lebih memilih bersama pasangannya tersebut dan terkadang pergaulan mereka tidak diawasi oleh orang tua yang menyebabkan hal-hal yang melanggar norma. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan pada anak.

### 3) Kualitas pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang juga mempengaruhi pola pikir mereka terhadap pernikahan, pendidikan yang kurang juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam hal mencari pekerjaan yang mapan, keuangan yang belum mapan ini terkadang menjadi alasan mereka untuk menikah agar dapat memperoleh dukungan keuangan dari salah satu keluarga. Kurangnya pendidikan pada orang tua juga berakibat pada pernikahan di bawah umur orang tua tidak dapat memberikan edukasi pada anaknya tentang konsekuensi yang didapat setelah menikah di usia dini dan malah mendukung anaknya menikah meskipun masih kecil.

### 4) Pengaruh lingkungan keluarga

Lingkungan keluarga juga mempengaruhi pelaksanaan pernikahan di bawah umur tersebut, sebagaimana yang lumrah terjadi di pedesaan

khususnya bagi wanita yang tidak melanjutkan pendidikan lebih ditekankan oleh keluarganya untuk menikah.

### C. Pandangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Bandar

Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dilakukan karena beberapa sebab salah satunya karena calon mempelai wanita yang telah hamil sebelum dilakukannya pernikahan akibat melakukan hubungan layaknya suami dan istri. Pihak Kantor Urusan Agama juga tidak bisa melarang pernikahan tersebut, hanya saja calon mempelai yang masih di bawah umur harus meminta dispensasi ke Pengadilan Agama setenpat guna mendapatkan izin agar pernikahan dapat segera dilaksanakan. Sebagaimana yang dituturkan oleh salah satu Penghulu di KUA Bandar, Bapak Huda beliau mengatakan sebagai berikut:

"yaa bagaimana lagi mbak kalau sudah terlanjur hamil dan daripada keluarganya merasa malu karna sudah kesana kesini bareng"

Anggapan tokoh masyarakat secara umum bahwa daripada membawa malu kepada keluarga lebih baik anak di bawah umur dinikahkan saja, pihakpihak yang memiliki kewenangan pun tidak dapat bertindak lebih yang penting mereka yang akan menikah sudah memenuhi prosedur yang ditetapkan juga telah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Bakhrul selaku Kepala KUA Bandar:

"Pernikahannya tetap sah yang penting memenuhi prosedur yang sudah ditetapkan, kayak meminta dispensasi ke Pengadilan Agama" 9

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Muh. Nur Huda Mahfudzi (Penghulu KUA Bandar), wawancara, Bandar, 18 Maret 2023

Usia dalam pelaksanaan pernikahan sebenarnya bukan hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Namun di Indonesia sendiri sudah mengambil kebijakan penetapan usia minimal menikah harus dilakukan, hal tersebut melalui pertimbangan bahwa pernikahan tidak akan memberikan kemaslahatan jika pernikahan dilakukan pada saat para pelaku belum matang. Setalah berlakunya peraturan tentang perkawinan, negara juga ikut andil dalam hal pengaturan usia calon mempelai pria dan wanita. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa pernikahan tidak dapat dilakukan apabila salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai batas umur yang telah ditentukan, yakni 19 tahun baik bagi calon mempelai pria maupun wanita. Apabila pria dan wanita yang memaksa melaksanakan pernikahan padahal usianya belum mencapai ketentuan harus mendapatkan izin dari pengadilan. 10

Perihal pelaksanaan pernikahan di bawah umur yang masih marak di Kecamatan Bandar ini sangtalah disayangkan, di mana orang yang telah dewasa baik dinilai secara fisik dan mental belum tentu dapat membina dan membangun rumah tangga yang sempurna, apalagi bagi mereka yang belum dewasa, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedewasaan merupakan persoalan yang penting dalam pernikahan guna mencapai keberhasilan dalam berumah

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bakhrul (Kepala KUA Bandar), wawancara, Bandar, 18 Maret 2023

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ghufron, "Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan, 322."

tangga. Sebagaimana ungkapan Bapak Bakhrul Kepala KUA Bandar, sebagai berikut:

"Pernikahan di bawah umur seharusnya tidak terjadi, pernikahan seharusnya dilakukan ketika sudah cukup umur untuk memaksimalkan kemampuan keluarga mencapai kebahagiaan." 11

Beliau berpendapat bahwa pernikahan tidak seharusnya dilakukan oleh mereka yang belum dewasa, pernikahan seharusnya dilakukan oleh mereka yang telah cukup umur. Hal tersebut guna memaksimalkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dan supaya dapat mencapai kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang tentunya tidak hanya kebahagiaan dunia yang ingin dicapai, juga kebahagiaan di akhirat kelak sebab nikah merupakan sebuah ibadah yang berat. Selain itu penulis juga meminta pendapat dari Penghulu KUA Bandar, Bapak Huda mengatakan sebagai berikut:

"Sebenarnya saya tidak setuju mbak, tapi mau gimana lagi ya karena terlanjur kebanyakan sudah mengandung dan kembali lagi kalo tidak dinikahkan nantinya kasihan sama anaknya."

Beliau juga tidak setuju dengan pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Bandar tersebut, akan tetapi di sisi lain apabila pihak wanita sudah terlanjur hamil di luar nikah maka mereka terpaksa dinikahkan. Hal itu digunakan untuk melindungi hak-hak anak yang sedang dikandungnya. Pengasuh Pondok Pesantren al-Ishlah, Bapak Abdulloh Marmuzi juga memiliki pendapat yang hampir serupa, beliau berpendapat bahwa:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Bakhrul (Kepala KUA Bandar), wawancara, Bandar, 18 Maret 2023

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Muh. Nur Huda Mahfudzi (Penghulu KUA Bandar), wawancara, Bandar, 18 Maret 2023

"Saya sama sekali tidak setuju, sebab dampak buruknya besar pendidikannya akan terhambat dan juga belum masanya. Keluarganya juga tidak bahagia karena ilmunya belum ada." <sup>13</sup>

Bapak Abdulloh Marmuzi tidak setuju dengan pernikahan di bawah umur sebab beliau melihat dari dampak yang ditimbulkan nantinya, seperti pendidikan remaja yang akan terhambat karena mengemban amanah baru dan berat yakni harus membangun rumah tangga, beliau juga menuturkan bahwa kemungkinan keluarga tidak akan bahagian karena ilmu pengetahuan para pelaku pernikahan di bawah umur yang belum mencukupi guna membangun rumah tangga yang bahagia dunia dan akirat.

Di mana masing-masing narasumber tidak setuju dengan pernikahan di bawah umur ini jika dilihat dampak yang akan terjadi seperti, terhambatnya pendidikan kedua anak juga ketidakharmonisan keluarga yang disebabkan oleh kurangnya ilmu dari suami maupun istri. Namun jika dibiarkan dengan tidak menikahkan keduanya ditakutkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama serta jika calon mempelai wanitanya terlanjur mengandung nantinya akan berimbas pada anak yang dilahirkan.

Akan tetapi para tokoh masyarakat belum mempunyai upaya yang besar guna memberhentikan praktik pernikahan di bawah umur ini, meskipun mereka sudah tahu bahwa itu akan merugikan masa depan anak. Terkadang upaya yang ditawarkan oleh tokoh masyarakat kalah dengan kepercayaan yang dianut oleh orang tua si anak seperti upaya yang pernah ditawarkan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar untuk membiayai sekolah

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Abdulloh Marmuzi (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar), wawancara, Bandar, 18 Maret 2023

seorang anak yang malah ditolak oleh orang tuanya, orang tua yang beranggapan bahwa menikah merupakan pencapaian yang besar sulit untuk ditawari opsi lain selain menikahkan anaknya yang umurnya masih belum mencapai ketentuan perundangan. Selain itu di sekolah-sekolah seharusnya lebih ditanamkan pendidikan karakter yang sekarang ini sudah mulai memudar agar anak lebih mengetahui batasan-batasan dalam bergaul dengan lawan jenisnya.

# UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

### **BAB IV**

# ANALISIS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF TEORI TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER

## A. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Di bawah Umur Di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Pernikahan merupakan akad yang dilakukan antara pria dan wanita yang didasari atas kesukarelaan oleh keduanya guna menghalalkan percampuran antara keduanya. Suatu pernikahan memiliki tujuan untuk mendapatkan keturunan serta melanjutkan garis keturunan guna melanjutkan generasi, pernikahan juga merupakan bentuk ibadah sebab karena pernikahan dapat menciptakan kemaslahatan. Pelaksanaan pernikahan pun tidak dilakukan secara semena mena terdapat peraturan yang mengaturnya, seperti usia minimal untuk diizinkan menikah bagi pria maupun wanita, akan tetapi pada praktiknya masih sangat banyak dijumpai dimana pernikahan dilakukan oleh mereka yang usianya tergolong masih kurang atau masih belum menyelesaikan sekolahnya.

Penyebab pernikahan di bawah umur ini pun beragam bisa berasal dari diri anaknya sendiri atau pengaruh lingkungan dia berada, anak yang belum memiliki pengetahuan cukup tentang akibat dari pernikahan di bawah umur sering menjadikan pernikahan sebagai jalan pintas agar dia dan pasangannya bisa selalu bersama. Tak jarang juga disebabkan karena anak merasa kurang diperhatikan dan kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya

baik karena orang tua sudah berpisah atau karena orang tua sangat sibuk dan tidak memperhatikan anaknya, sehingga anak mencari kenyamanan di luar rumahnya. Akhirnya anak tersebut mencari lingkungan yang bisa memberi dia perhatian dan kasih sayang yang tidak dia dapatkan di rumahnya, namun mirisnya mereka terkadang salah dalam memilih lingkungan pergaulan yang akhirnya terjerumus pada perilaku seks bebas dan berakibat pada kehamilan di luar nikah.

Sebagaimana fenomena pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Bandar menurut Bapak Huda selaku penghulu KUA Bandar pernikahan tersebut seringkali diakibatkan karena muda mudi yang melakukan pergaulan bebas perilaku seks bebas pada remaja dan berujung pada kehamilan yang memaksa mereka untuk dinikahkan guna melindungi anak yang dikandung. Kebanyakan remaja yang terjerumus pada pergaulan bebas tersebut berasal dari keluarga yang *broken home* dan kurang awasnya orang tua dalam memperhatikan pergaulan anaknya. Selain hal itu kurangnya pengetahuan anak mengenai peran dan tanggung jawab dalam suatu pernikahan juga berpengaruh pada pelaksanaan pernikahan di bawah umur.

Menurut pendapat dari informan remaja pelaku pernikahan di bawah umur tersebut kebanyakan sudah terlanjur hamil dan keluarga tidak ingin menanggung malu sebab apa yang dilakukan merupakan hal yang melanggar norma, jika belum terlanjur hamil pun kedua remaja sudah sering bersamaan dan bahkan sudah tidur bersama sehingga ditakutkan mereka nantinya akan melakukan hal-hal yang di luar batasnya. Meskipun demikian pihak-pihak

yang memiliki kewenangan pun tidak bisa bertindak lebih pernikahan tetap sah dilakukan yang penting sudah sesuai prosedur yang ditetapkan.

Tak jarang orang tua lebih mendukung pernikahan anaknya yang masih di bawah umur sebab orang tua tidak begitu mengerti akan dampak yang ditimbulkan serta orang tua juga melakukan hal yang sama yaitu pernikahan di bawah umur dan mereka menyamakan posisi mereka dengan anaknya. Pemikiran orang tua yang seperti ini yang menyebabkan pernikahan di bawah umur terus terjadi, dalam hal ini mereka beranggapan bahwa pendidikan juga tidak begitu penting lebih baik mereka menikah daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar meringankan beban orang tua terkadang dijadikan sebagai alasannya.

Kepala KUA Bandar Bapak Bakhrul mengemukakan bahwa kurangnya pendidikan pada remaja mengenai pendidikan seksual dapat memudahkan mereka terjebak di dalam praktik pernikahan di bawah umur sebab kurangnya kesadaran mereka tentang konsekuensi serta efek dalam jangka panjang dari keputusan yang mereka buat. Diiringi dengan semakin canggihnya teknologi juga memberikan pengaruh pada remaja, dengan teknologi sosial media yang semakin canggih siapa saja dapat mengakses informasi dengan mudah melalui media para remaja juga bisa terhubung dengan orang di belahan bumi manapun. Namun sangat disayangkan bila sosial media ini disalahgunakan oleh penggunanya sebab cara penggunaannya yang sangat mudah seringkali sosial media digunakan untuk mengakses hal-hal yang tidak seharusnya dilihat, seperti contoh anak yang tidak dikontrol dalam penggunaan sosial

media kemudian bisa dengan mudah melihat hal-hal yang berbau porno yang seharusnya tidak ia lihat selanjutnya ia merasa penasaran dan melakukannya dengan pasangannya, hal itulah yang menyebabkan sosial media berdampak negatif bagi remaja sebab mereka tidak memiliki kontrol dalam penggunaannya.<sup>1</sup>

Alasan lain yakni pengaruh lingkungan sekitar, dapat diketahui bahwa Kecamatan Bandar masih tergolong daerah pedesaan yang mana warga desa masih mengesampingkan peran perempuan apalagi remaja perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak bekerja istilahnya hanya membantu orang tua di rumah lebih ditekankan untuk menikah, pemikiran yang seperti ini seharusnya diubah perlu diingat bahwa setiap anak baik laki-laki maupun perempuan yang berada di desa memiliki hak untuk memilih jalan hidupnya, tidak sepantasnya lingkungan sekitar memaksakan suatu hal yang dapat merugikan anak di kemudian harinya.

Hal serupa juga diutarakan oleh pengasuh pondok pesantren Al-Ishlah Bapak Abdulloh Marmuzi dimana pernikahan di bawah umur terjadi karena remaja tidak bisa membatasi pergaulan dengan lawan jenisnya, yang mengakibatkan terjerumus pada pergaulan bebas dan melanggar norma. Masalah pendidikan juga menjadi faktor pendorong pernikahan di bawah

akhrul (Kanala KIIA Randar), wawancara, Rand

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bakhrul (Kepala KUA Bandar), wawancara, Bandar, 18 Maret 2023

umur, kurangnya pengetahuan remaja akan konsekuensi nikah di bawah umur menjadikan pernikahan sebagai jalan pintas.<sup>2</sup>

Para tokoh masyarakat Bandar (Kepala KUA Bandar, Penghulu KUA Bandar, dan Pengasuh pondok pesantren Al-Ishlah) tentu saja sebenarnya tidak setuju dengan pernikahan di bawah umur ini sebab mereka tahu akan dampak yang akan timbul setelahnya seperti terhambatnya pendidikan kedua anak juga ketidakharmonisan keluarga. Mereka juga sangat menyayangkan terjadinya pernikahan di bawah umur ini remaja yang seharusnya masih pada masa belajar harus mengemban tanggung jawab yang lebih besar.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bawah para tokoh masyarakat di Kecamatan Bandar tidak setuju dengan praktik pernikahan di bawah umur tersebut, mereka lebih setuju apabila remaja fokus pada bidang pendidikan sehingga para remaja memiliki wawasan yang lebih luas serta dapat mempertimbangkan tindakan yang akan mereka lakukan. Tokoh masyarakat juga masih berupaya untuk mencegah pernikahan di bawah umur dengan memberikan tawaran pembiayaan sekolah bagi remaja agar mereka tidak putus sekolah.

### B. Analisis Teori Tindakan Sosial Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Di bawah Umur Di Kecamatan Bandar

Teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber berarti bahwa tindakan yang dilakukan seorang individu memiliki sebuah makna dan tujuan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abdulloh Marmuzi (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar), wawancara, Bandar, 18 Maret 2023

bagi dirinya sendiri dan diarahkan kepada tindakan bagi orang lain. Weber mengatakan di dalam tindakan sosial, manusia melakukan sesuatu dikarenakan ada sebuah tujuan yang ingin didapatkan, barulah setelah itu dilakukannya sebuah tindakan. Teori tersebut kemudian terbagi menjadi 4 tipe teori yakni rasionalitas instrumental, tindakan yang berorientasi pada nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif.

### 1. Tindakan Rasionalitas Instrumental

Tindakan rasionalitas instrumental secara singkatnya ialah sebuah tindakan yang menggunakan pertimbangan yang logis atau lebih mengedepankan rasionalitas dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam tindakan rasionalitas instrumental tidak hanya mengedepankan rasionalitas saja namun juga perlu mempertimbangkan cara dan tujuan dari sebuah tindakan yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Penghulu KUA Bandar Bapak Huda<sup>3</sup>, pernikahan di bawah umur di sana dilakukan guna menghindarkan pasangan muda mudi dari perbuatan yang dilarang agama yakni perzinahan, juga guna menyembunyikan aib bagi mereka yang sudah terlanjur hamil sebelum pernikahan.

Meskipun pernikahan ini tidak dibenarkan dalam Perundangan yang berlaku di Indonesia seperti pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana pernikahan hanya diizinkan bagi

.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Muh. Nur Huda Mahfudzi (Penghulu KUA Bandar), wawancara, Bandar, 18 Maret 2023

calon mempelai pria ataupun calon mempelai wanita yang usianya sekurang-kurangnya sudah mencapai 19 tahun.

Akan tetapi pada Pasal berikutnya diberikan keringanan bagi mereka yang ingin melaksanakan pernikahan namun usianya belum mencapai usia yang ditentukan. Pada Pasal 7 ayat (2) dijelaskan apabila terjadi penyimpangan yang dalam hal ini berarti penyimpangan terhadap usia pernikahan yaitu usia calon mempelai belum mencapai 19 tahun, maka orang tua atau wali dari pihak pria maupun wanita dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, yang tentu saja menggunakan alasan-alasan yang sangat mendesak serta dilengkapi dengan bukti yang cukup guna meyakinkan hakim agar dikabulkanya permohonan tersebut.

Alasan-alasan mendesak yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah disebabkan oleh: hamil di luar nikah, telah berhubungan layaknya suami istri, sudah tidur bersama sebelum dilaksanakannya pernikahan, serta anak yang sudah putus sekolah tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, anak tersebut tidak memiliki tujuan lain sehingga menikah menjadi jalan keluar agar menghindarkan anak dari kemudharatan akibat pergaulan apabila anak tidak segera dinikahkan.<sup>4</sup>

Alasan-alasan mendesak yang dijadikan dalih dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon saat persidangan. Dalam permohonan dispensasi nikah hakim akan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mansari dan Muzakir, "Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim," Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, April 2020, https://ms-blangpidie.go.id/.

mempertimbangkan dua unsur penting dalam pembuktian yakni alat bukti surat dan alat bukti saksi. Surat penolakan dari pihak KUA juga perlu diperlihatkan sebagai bukti bahwa pernikahan tidak dapat dilaksanakan.

### 2. Tindakan Rasionalitas yang Berorientasi Pada Nilai

Tindakan Rasionalitas yang Berorientasi Pada Nilai ini berbeda dengan tindakan rasionalitas instrumental, di mana pada tindakan rasionalitas yang berorientasi pada nilai ini sangat memperhatikan nilainilai yang terkandung di dalam suatu kelompok masyarakat.

Dalam pelaksanaan pernikahan tentunya mengharapkan keluarga yang sakīnah mawaddah dan raḥmah. Sakīnah berarti damai, tempat yang aman dan damai, rumah dikatakan sebagai maskan karena merupakan tempat untuk istirahat setelah beraktivitas. Mawaddah berarti suasana saling kasih mengasihi, saling membutuhkan, hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan Raḥmah berarti kasih sayang yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada setiap manusia, artinya dengan rahmat Allah manusia akan mudah tersentuh hatinya jika melihat pihak lain yang lemah dan merasa iba atas penderitaan orang lain. Keluarga sakīnah mawaddah wa raḥmah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi hak dan kewajiban secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih dan sayang antar anggotanya serta

dapat mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.<sup>5</sup>

Sebagaimana pendapat yang diutarakan oleh Bapak Bakhrul<sup>6</sup> dan Bapak Abdulloh marmuzi<sup>7</sup> bahwa pernikahan di usia din memiliki pengaruh dalam mencapai keluarga yang *sakīnah mawaddah* dan *raḥmah*. Pernikahan pada usia muda dapat menimbulkan dampak terhadap perwujudan keluarga *sakīnah*, baik dalam hubungannya dengan pasangan, dengan anak yang akan dilahirkan, maupun dengan keluarga. Dampak kepada pasangan misalnya kurangnya pasangan dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami maupun sebagai istri. Hal tersebut disebabkan karena kurang matangnya fisik dan mental mereka juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai pasangan suami istri. Kemudian dampaknya kepada anak yang akan dilahirkan seperti, perempuan yang mengandung dan melahirkan di usianya yang masih tergolong di bawah umur lebih beresiko akan gangguan terhadap kandungannya sebab secara fisik sebenarnya belum siap untuk mengandung apalagi melahirkan.

Hal-hal di atas dapat menjadi penghalang dalam membentuk keluarga *sakīnah*. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Abdullah Marmuzi beliau tidak setuju akan pernikahan di bawah umur ini sebab selain berpengaruh pada terhambatnya pendidikan pada remaja juga berpengaruh

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan," *El-Afkar* Vol.

<sup>7</sup> No. 2 (Juli 2018), 12.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bakhrul (Kepala KUA Bandar), wawancara, Bandar, 18 Maret 2023

Abdulloh Marmuzi (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar), wawancara, Bandar, 18 Maret 2023

pada ketidakharmonisan keluarga sebab ilmu yang dipunyai oleh pasangan tentang hidup berkeluarga belum cukup. Kurangnya pengetahuan mereka tentang konsekuensi pernikahan di bawah umur akan berakibat pada rumah tangga yang di dalamnya tidak ada ketenangan juga kedamaian akhirnya akan berakibat pada perceraian.

Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar sangat tidak dibenarkan oleh tokoh masyarakat setempat, mereka juga tidak setuju dengan adanya pernikahan di bawah umur tersebut. Hal tersebut dikarenakan pernikahan dapat menghambat pendidikan pada anak juga berdampak pada kesehatan terutama bagi ibunya serta ketidakmaksimalan mereka dalam membina rumah tangga guna mencapai kebahagiaan.

### 3. Tindakan Tradisional

Sesuai dengan namanya tipe tindakan tradisional ini merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan pada kebiasaan turun temurun dan bersifat tidak rasional tanpa membuat perencanaan terlebih dahulu.

Sebagaimana pendapat Bapak Huda sebagai Penghulu di KUA Bandar<sup>8</sup>, pernikahan di bawah umur tidak jarang dilakukan karena pengaruh kebiasaan yang sudah turun temurun, meskipun tidak semuanya pernikahan di bawah umur dilakukan karena kebiasaan turun temurun. Kebiasaan tersebut biasanya terjadi karena orang tua dari remaja dulunya juga melakukan pernikahan di bawah umur serta tidak begitu mementingkan pendidikannya. Sehingga ketika anaknya sudah memasuki

<sup>8</sup> Muh. Nur Huda Mahfudzi (Penghulu KUA Bandar), wawancara, Bandar, 18 Maret 2023

fase remaja dan anaknya sudah memiliki pasangan/ pacar orang tua lebih menekankan anaknya untuk segera menikah, bahkan sebagian orang tua lebih mendukung anaknya untuk menikah di usianya yang masih sangat muda di usianya yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah.

Sebagian orang tua menyamakan kondisi mereka dulu dengan kondisi anaknya. Orang tua beranggapan bahwa mereka dulu dapat mencari makan meskipun tidak bersekolah tinggi, mereka dapat mengasuh anaknya meski di usia yang masih sangat muda.

### 4. Tindakan Afektif

Menurut teori afektif ini tindakan seseorang ditentukan oleh kondisi dan orientasi emosi si pelaku. Tipe tindakan ini lebih didominasi oleh perasaan tanpa perencanaan. Tindakan afektif bersifat spontan, tidak rasional dan merupakan ekspresi emosional dari diri seseorang.

Seperti rasa kasih sayang antara dua remaja yang sedang jatuh cinta. Remaja yang sedang dimabuk cinta akan tetapi tidak menapatkan pengawasan dari orang tua sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Huda<sup>9</sup>, sehingga mengekspresikan rasa cinta mereka dengan tidak tepat dapat mengakibatkan hal-hal yang buruk. Remaja yang mengekspresikan rasa cintanya dengan melakukan hubungan badan sebelum melakukan pernikahan adalah perbuatan yang salah. Tindakan remaja dalam melakukan hubungan badan diluar nikah tentu saja dilakukan tanpa pertimbangan dan tanpa memikirkan akibatnya di kemudian hari. Remaja

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid.

wanita yang kemudian hamil harus dinikahkan dengan pasangannya guna melindungi hak-hak anak yang dikandungnya.

Hal tersebut juga menjadi faktor dilakukannya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar, di mana remaja yang tidak mendapatkan perhatian di dalam rumahnya dan mendapatkan perhatian dari kekasihnya serta salah dalam mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada pasangannya yang belum halal/ belum dinikahi. Akibatnya remaja perempuan yang hamil mau tidak mau harus dinikahkan meskipun usianya belum mencapai ketentuan yang ada di perundangundangan.

# UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

### **BAB V**

### PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1. Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan terjadi karena beberapa faktor yakni pergaulan bebas, kurangnya pendidikan, orang tua yang kurang dalam memberikan kasih sayang juga pengawasan kepada anaknya, juga karena penggunaan sosial media yang tidak terkontrol. Tokoh masyarakat Kecamatan Bandar tentu saja tidak setuju karena pernikahan tersebut berdampak pada terhambatnya pendidikan anak juga dapat berdampak pada ketidakharmonisan keluarga nantinya. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi pergaulan anak sehingga anak tidak terjerumus pada pergaulan bebas, orang tua juga seharusnya mendukung pendidikan sang anak sehingga anak memiliki pengetahuan yang luas dan menikah tidak dijadikan sebagai jalan pintas kembali.
- 2. Pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar perspektif teori tindakan yang dikemukakan oleh Max Weber yakni sebagai berikut: berdasarkan teori tindakan rasionalitas instrumental pernikahan di bawah umur di Bandar guna menghindarkan dari perbuatan zina dan menyembunyikan aib bagi yang sudah terlanjur hamil, meskipun pernikahan di bawah umur tidak dibenarkan namun terdapat keringanan pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan

yakni dengan memintakan dispensasi ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak. Menurut tipe tindakan instrumental yang berorientasi pada nilai pernikahan di bawah umur berpengaruh pada tercapainya keluarga sakīnah disebabkan kurangnya ilmu pelaku pernikahan di bawah umur, para tokoh masyarakat pun tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Pernikahan di bawah umur berdasarkan teori tradisional disebabkan pengaruh dari kebiasaan orang tua sejak dulu. Pada teori afektif pernikahan di bawah umur karena kesalahan dalam pengekspresian rasa cinta/ kasih sayang remaja pada pasangannya.

### B. SARAN

Dari kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- Saran bagi orang tua seharusnya orang tua lebih memperhatikan lingkungan pergaulan sang anak sehingga anak tidak terjerumus kepada pergaulan bebas yang tentu saja akan merugikannya. Orang tua juga seharusnya mendukung anak untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi
- 2. Saran bagi tokoh masyarakat harus berperan lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada para remaja akan akibat pernikahan di bawah umur.
- Saran bagi peneliti selanjutnya bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan upaya yang dapat dijadikan solusi dalam memberhentikan rantai pernikahan di bawah umur dimana saja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Akhiruddin. "Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)." *Mahkamah* Vol. 1 no. 1 (Juni 2016).
- Anggreany, Ririn. "Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa." UIN Allauddin, 2016.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak). Jakarta: Amzah, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 (Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iila' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah. Gema Insani, t.t.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Dasa Suryantoro, Dwi, dan Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan, dan Penelitian Ke-Islaman* 7 (Juli 2021). https://journal.uim.ac.id/index.php/ahsana/article/download/1079/721.
- Devita Mikasari, Neli. "Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Study Kasus di Desa banjarsaru Kecamatan Dagangan-Madiun)." IAIN Ponorogo, 2021.
- Fitria Rachma, Ayu. "Teori tindakan sosial max weber pada konsumsi Mahasiswi berbasis e-commerce shopee (Studi Kasus Mahasiswi Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)." UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Ghofur, Abdul. "Tindakan Sosial Dalam Novel Yasmin Karya Diyana Millah Islami (Teori Tindakan Sosial Max Weber)." *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 2017.

- Ghufron, M. "Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan." *Al-Hukama: The Journal of Islamic Family Law* Vol. 06 No. 02 (Desember 2016).
- Halik, Ahsanul. "Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram)." *Schemata* 6 (Desember 2017).
- Hermambang, Adinda, dan Choirul Ummah. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia." *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vo. 16 No. 1 (Maret 2021).
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ilham. "Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Muda Di Desa Malakaji Kec. Tombopulu Kab. Gowa." Universitas Muhammadiyah, 2019.
- Jazil Rifqi, Muhammad. "Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Arena Hukum* Vol 15 No 2 (Agustus 2022).
- Kusmidi, Henderi. "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan." El-Afkar Vol. 7 (Juli 2018).
- Mansari dan Muzakir. "Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim." Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, April 2020. https://ms-blangpidie.go.id/.
- Mita Rumekti, Martyan, dan V. Indah Sri Pinasti. "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu." *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2016.
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* Vo. 7 No. 2 (Desember 2016).
- Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, Abdullah bin. *Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 1*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004.
- Muzammil, Iffah. *Fiqih Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

- Nizar Fauzi, Muhammad. "Pandangan Masyarakat Dalam Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa CIkurtug Kecamatan Cikreunghas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat." UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Nurmayanti, Lilik. "Analisis Tindakan Sosial Para Tokoh Dalam Naskah Drama Godlob Karya Danarto Dengan Pendekatan Sosiologi Sastra Max Weber." Universitas Mataram, 2016.
- Putra, Ahmad, dan Sartika Suryadinata. "Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial Dan Perubahan Sosial Max Weber." *Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial* 4 (Juli 2020).
- Putri Lahitani Tampubolon, Elisabeth. "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol.2 No. 5 (Mei 2021).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*Tentang Perkawinan. Jakarta, 1974.
- ——. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta, 2019.
- Rumiatun. "Menikah Dini atau Menikah Muda?" Universitas Islam Negeri Raden Mas Said surakarta, 18 Januari 2019. https://syariah.uinsaid.ac.id/.
- Salsabilla Choirunnisa, Wardah, dan Erlina Nailal Khusna. "Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Hukum perkawinan Indonesia." *Al-hakam Islamic Law & Contemporary Issues* Vol 3 (Mei 2022).
- Soyomukti, Nuraini. Pengantar Sosiologi (Dasar Analisis, Teori & Pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, & Kajian-Kajian Strategis).

  Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Syaripuddin, Said. "Pernikahan Dini Bagi Masyarakat Kampung Baru Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan." *Al-Hukama: The Journal of Islamic Family Law* Vol. 11 No. 01 (Juni 2021).
- Syukur, Muhammad. Dasar-Dasar Teori Sosiologi. Depok: Rajawali Press, 2018.

- Thalib al-Hamdani, Sa'id. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Diterjemahkan oleh Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Tiara Sari, Irma. "Peran Ulama Dan Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)." UIN Ar-Raniry, 2021.

Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Organization*. Diterjemahkan oleh A. M. Henderson dan Talcott Parson. New York, INC: Oxford University Press, 1974.